PERAN ULAMA DALAM PENCEGAHAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (STUDI ANALISIS DI KOTA BUKITTINGGI)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

TASLIM
NIM. 1319017

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
(UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI
TAHUN 2023 M/1444 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Peran Ulama dalam Pencegahan Politik Uang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Analisis di Kota Bukittinggi)" yang disusun oleh Taslim, NIM: 1319017 Program Studi Hukum Ketatanegaraan (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 20 Juli 2023

Dosen Pembimbing

Dr. H. Andriyaldi, M.A
NIP. 197507092009011005

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah)

Fakultas Syariah Universita Islam Neger (UIN) Sjech M. Djamil Djambek

Bukittinggi

Febriyeni, M.Ud
NIP. 199002242001812001

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **"PERAN ULAMA DALAM PENCEGAHAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA BUKITTINGGI"**. Skripsi ini ditulis oleh **TASLIM, NIM. 1319017,** Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi 2023 M/1444 H. Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik politik uang yang terjadi di Kota Bukittinggi dan apa peran ulama dalam melakukan pencegahan politik uang pada pemilihan umum tahun 2019 di Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat.

Latar belakang penelitian ini adalah karena di Kota Bukittinggi masih didapati calon legislatif dan masyarakat melakukan transaksi dan praktik politik uang menjelang pemilu, sedangkan di dalam undang-undang sudah sangat jelas dikatakan bahwa praktik politik uang tidak boleh dilakukan. Selengkapnya di dalam undang-undang nomor. 7 tahun 2017 tentang tindak pidana pemilihan umum pasal 515.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan *(field research),* maka teknik pengumpulan data yang ditempuh adalah dengan cara wawancara, yaitu proses tanya jawab langsung penulis dengan Badan Pengawas Pemilu Kota Bukittinggi, Masyarakat Pemilih Tetap Kota Bukittinggi, dan Majelis Ulama Kota Bukittinggi. Sedangkan observasi adalah mengamati dan mencatat secara sistematis mengenai tingkah laku calon legislatif yang ada di Kota Bukittinggi.

Dari hasil yang penulis peroleh adalah praktik politik uang merupakan salah satu usaha dari calon legislatif untuk mepengaruhi masyarakat pemilih tetap dengan imbalan materi dan praktik politik uang sudah menjadi tradisi di Kota Bukittinggi. Artinya praktik politik uang itu pasti ada dalam setiap pemilihan umum dan praktik semacam itu sudah mengakar di tengah-tengah masyarakat. Sehingga pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum praktik politik uang merupakan strategi dari calon legislatif untuk memperoleh suara masyarakat sebanyak-banyaknya. Menurut ulama Kota Bukittinggi yang tergabung dalam MUI Kota Bukittinggi praktik politik uang adalah salah satu bentuk pelanggaran agama beruba *Risywah* (sogok) yang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako seperti beras, minyak goreng, gula, dan peralatan tani kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk calon legislatif yang bersangkutan, yang dilakukan secara langsung ke lapangan atau dilakukan oleh tim sukses dan makelar calon legislatif tersebut.

Kata Kunci: ***Peran Ulama, Politik Uang, Pemilihan Umum.***

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat besesrta salam semoga tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Penulis menyampaikan terimakasih kepada ayahanda **Tasman** dan ibunda **Fetriati** yang telah mengasuh, mendidik, dan membesarkan, serta menyekolahkan ke jenjang Strata Satun Ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada saudara **Rini Melinda, Yudi Zarman, Azisman Azif, Yusrizal, dan Jasril.** Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis yang telah memberikan banyak sekali motivasi kepada penulis agar tetap melanjutkan pendidikan yang tinggi.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, ibu Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum beserta bapak-bapak Wakil Rektor Dr. Asyari, M.Si, ibu Wakil Rektor II Dr. Zulfani Sesmiarni, M.Pd, Bapak Wakil Rektor III Dr. Arman Husni, M.A yang telah memberikan fasilitas kepada

penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, bapak Dr. Nofiardi, M.Ag, beserta bapak-bapak Wakil Dekan, bapak Dr. Dahyul Daypon, M.Ag, bapak Fauzan, M.Ag, dan bapak Dr. Beni Firdaus, S.H.I, M.A, serta ketua Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) yang telah memfalisitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Pembimbing skripsi penulis, bapak **Dr. H. Andriyaldi, M.A** yang telah menyediakan tenaga, waktu, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bukittinggi, Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi, dan masyarakat Kota Bukittinggi yang telah memberikan izin dan menjadi narasumber kepada penulis dalam melakukan penelitian di sana.
6. Seluruh pihak yang telah membantu, baik berupa moril maupun materil yang telah ikut andil dalam menyelesaikan skripsi ini. Teman-teman Fakultas Syariah terkhusus kepada rekan-rekan Hukum Tatanegara A Angkatan 2019 yang telah bersama-sama berjuang dari semester awal sampai sekarang.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tatanegara (Siyasah).

Bukittinggi, 20 Juli 2023
Penulis

Taslim
NIM. 1319017

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING i

ABSTRAK ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN .....

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 10

D. Tinjauan Kepustakaan 11

E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional 15

F. Metode Penelitian 17

G. Sistematika Pembahasan 18

BAB II ULAMA DAN PERANNYA DALAM PEMBINAAN UMAT DAN NEGARA (POLITIK) .....

A. Pengertian Ulama 20

B. Dalil-dalil Tentang Peran Ulama 23

C. Peran Ulama Terhadap Umat (Masyarakat).....27

D. Peran Ulama Terhadap Dunia Perpolitikan.....32

E. Sikap Ideal Ulama Terhadap Partai Politik 35

BAB III MONOGRAFI DAERAH KOTA BUKITTINGGI.....

A. Sejarah Kota Bukittinggi 44

B. Letak Geografis Kota Bukittinggi 48

C. Visi dan Misi Kota Bukittinggi 49

D. Keadaan Penduduk Kota Bukittinggi.....50

BAB IV HASIL PENELITIAN.....

A. Praktik Politik Uang yang Terjadi di Kota Bukittinggi 57

B. Peran Ulama dalam Pencegahan Politik Uang Pada Pemilu Tahun 2019 di Kota Bukittinggi.....73

BAB V PENUTUP.....

A. Kesimpulan 83

B. Saran.....84

DAFTAR PUSTAKA.....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....

LAMPIRAN-LAMPIRAN .....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakaan negara demokrasi yang mana kehendak dan kemauan rakyat dijadikan dasar diselenggarakan pemilihan umum. Demokrasi yaitu kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dimana suatu pemilihan umum diadakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi merupakan tiang utama dalam kekuasaan di Indonesia yang mana Indonesia dibagi kedalam tiga kekuasaan politik negara atau yang kita kenal dengan *trias politica* yaitu lembaga Eksekutif, lembaga Yudikatif, dan lembaga Legislatif.[1] Tiga lembaga yang kita kenal dengan *trias politica* tersebut berada pada tingkat yang sejajar dan saling lepas (Independen) antara yang satu dengan yang lainnya. Untuk menerapkan prinsip negara demokrasi yang mana demokrasi berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, maka pemilihan pemimpin dan wakil rakyat di semua tingkatan dipilih langsung oleh rakyat. Pemilihan pemimpin rakyat dan wakil rakyat tersebut dipilih melalui ajang pemilihan umum yang kita singkat dengan pemilu.

Pemilihan umum merupakan suatu media untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan

[1] Panjalu Wiranggani, *Demokrasi,* (Yogyakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2017), 1.

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk mencapai kedaulatan rakyat yang demokratif.[2]

Pemilihan umum memiliki sistem untuk meningkatkan kualitas pemimpin yang akan dipilih sehingga menghasilkan pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat dengan hati nurani dan kemauan rakyat tanpa paksaan. Namun, pada pelaksanaanya seringkali praktik tidak sesuai dengan teori yang dibuat sehingga mengakibatkan jauh panggang dari api. Pada praktik pemilu yang telah berjalan sebelumnya tahun 2019 sebagian capaian positif dihasilkan dari berjalannya pemilu yaitu rakyat turut berperan dalam suatu kegiatan pemilihan umum tersebut menggunakan hak suaranya untuk memilih calon yang dikehandakinya dengan aman sesuai dengan sistem pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam capaian yang baik tersebut, memiliki kepincangan demokratif yang dilakukan oleh oknum calon legislatif maupun tim suksesnya kepada calon pemilih dengan menerapkan praktik politik uang dalam rangkaian kompetisi pemilihan umum tersebut.

Fenomena pemilihan umum di hampir seluruh negeri ini, teramati tidak bisa dilepaskan dari kekuasaan uang sebagai indikator perubahan di dalamnya. Kekuasaan politik menjadi penderetan dengan peranan uang. Kekuasaan dan uang seakan-akan menjadi fungsi sosial yang sama, yakni

[2] Fathmi, *Pemilihan Umum,* (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2019), 1.

suatu fungsi yang menjadi acuan cara-cara bertingkah laku memenuhi kebutuhan hidup individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi. Kiranya inilah yang menjadi dasar dari realitas politik uang (*money politic*) dalam praktik politik pemilihan umum yang menganggap konsepsi kekuasaan politik dalam proses politik sejalan dengan peranan uang dalam proses ekonomi.

Fenomena politik uang masih terjadi pada seluruh tahapan pemilihan umum dimana masyarakat dan para calon pemilih sama-sama tahu siapa dan bagaimana proses praktik jual beli suara itu terjadi. Hal ini menjadi salah satu sebab demokrasi berbiaya tinggi dan terbentuknya mata rantai persekutuan politik, dimana suara menjadi sebuah komoditas yang bisa dijual.[3]

Politik uang jika diartikan dalam ekonomi sederhana merupakan sebuah pertukaran yang jika diartikan dalam konteks budaya yang berbeda maka akan memiliki arti yang berbeda. Namun, aspirasi perbuatan perdagangan suara ini menunjuk kepada tawaran keuntungan yang mengutamakan kepentingan pribadi diatas kepentingan umum dengan menjual suara mereka sesuai harga pasar dimana proses pertukaran turut menjadi konsepsi politik dimana uang dianggap menjadi sarana untuk mencapai perubahan.

Uang pada proses pemilihan umum seperti memiliki dua sisi dalam satu mata uang yaitu uang digunakan untuk membiayai kampanye sebagai

[3] Sunaji Zamroni, *Partai Politik, Uang, dan pemilu,* (Yogyakarta: Perpustakaan Nasional, 2016), 76.

amanat undang-undang yang mesti dilaksanakan dan juga uang digunakan untuk mempengaruhi pemilih dan upaya lainnya yang dibutuhkan untuk memenangkan proses pemilihan. Dalam konteks ini banyak kajian ilmu politik yang mengatakan bahwa politik uang tidak bisa dihindari, yang perlu dilakukan adalah bagaimana menghambat efek negatifnya. Mengingat kerumitan lingkungan politik dan banyaknya lapisan interaksi strategis di dalam apapun aturan yang menyertainya.

Politik uang mencerminkan pandangan rendah pemilihan yang tidak mampu berbuat apapun terhadap integritas bakal calon, kecuali menjual suara mereka pada harga tertinggi. Buruknya proses seleksi kepemimpinan pada partai politik menjadi bagian yang tidak mungkin dipisahkan dari munculnya kepemimpinan politik yang tidak diharapkan. Namun, proses ini tidak dapat ditolak masyarakat. Oleh karena itu, politik uang akan menciptakan ketidakstabilan pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang berpihak ke masyarakat sehingga menyebabkan kondisi pemilihan umum yang bebas dan adil tidak pernah terwujud.[4]

Politik uang menjadi kenyataan tersendiri yang tumbuh berdasarkan kebenaran yang dipilih masyarakat maupun politisi yang melakukannya atas dasar pertimbangan bahwa kebenaran politik uang menjadi bagian dari respon objektif situasi politik.

Politik uang dalam pemilihan umum jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

[4] Burhanuddin Muhtadi, *Kuasa Uang, Politik Uang Dalam Pemilu Pasca-Orde Baru*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2020), 5.

Pasal 22E ayat (1) yaitu "pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali".[5]

Politik uang merupakan suatu tindak pidana yang memiliki sanksi yang tegas kepada pembeli hak suara dan pejual hak suara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Pasal 17A menerangkan bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonessia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 73 ayat (4) di pidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).[6]

Larangan politik uang tidak serta merta diatur dalam Undang-Undang hukum positif Indonesia yang memberi ancaman pidana berupa penjara dan denda saja. Akan tetapi, Islam juga memberi larangan tegas dan ancaman bagi pelaku politik uang tersebut. Agama Islam merupakan suatu kepercayaan yang tidak hanya mengatur ibadah yang kita lakukan di dalam tempat ibadah saja. Akan tetapi, Islam mengatur lebih luas tentang

[5] Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Tentang Pemilu Pasal 22 E Ayat 1.

[6] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Pasal 17 A.

itu. Islam juga mengatur sistem kemasyarakatan dan kepemimpinan dalam hidup di dunia ini.

Penyebaran paham agama Islam di kalangan masyarakat sangat erat kaitannya dengan ulama karena ulama adalah ujung tombak penyebaran ilmu agama dan ulama sangat berperan penting dalam politik Islam dan ilmu fiqih.

Ulama seharusnya memiliki peran penting dalam pencegahan politik uang karena selain politik uang dilarang dalam hukum positif Indonesia dan merupakan sebuah tindak pidana dengan ancaman penjara dan denda, akan tetapi politik uang juga dilarang keras dalam Islam karena politik uang masuk kedalam *Risywah* atau sogok-menyogok. Larangan politik uang dalam Islam dinampakkan dengan adanya ayat Al-Quran dan Hadits tentang larangan memakan harta yang bukan hak kita dan larangan sogok-menyogok.

Allah SWT berfirman dalam ayat suci Al-Quran Surah Al-Baqarah (2) ayat 188 yaitu sebagai berikut:

وَلَاتَأْكُلُوْٓا اَمْوَا لَـكُمْ بَيْنَكُمْ بِا لْبَا طِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُـكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّا سِ بِا لْاِ ثْمِ وَاَ نْـتُمْ تَعْلَمُوْنَ (البقره :١٨٨)

Artinya : *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*

Pada ayat tersebut dapatlah kita pahami bahwa menerima uang dengan jaminan akan memilih bakal calon legislatif adalah suatu perbuatan

memakan harta benda orang lain dengan cara yang batil. Begitupun calon legislatif yang memberi uang untuk melakukan *risywah* (sogok) itupun suatu perbuatan batil. Karena perbuatan demikian merupakan memakan harta benda orang lain dengan dosa padahal kita sendiri mengetahui. Termasuk kedalamnya segala macam penipuan, pengicuhan, pemalsuan, dan reklame pengiklanan yang berlebihan sehingga tidak sesuai dengan spesifikasinya yang sebenarnya.[7]

Rasulullah SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadits berikut:

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُو لُ اللهِ – صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ لَعَنْ اللهُ الرّاشِىَ وَالْمُرْ تَسِىَ فى الْحُكْم (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

Artinya: *Dari Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: Allah SWT melaknat penyuap dan yang di suap (HR. Imam Ahmad).*[8]

Karena sogok-menyogok jelas merupakan suatu perbuatan zalim dan melanggar hak orang lain yaitu para calon legislatif yang tidak membayar sogok. Maka pelaku sogok-menyogok diancam dengan laknat Allah SWT. di dunia dan diakhirat mendapat siksa yang lebih berat.[9]

Permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini khususnya Kota Bukittinggi yaitu munculnya sebuah pelanggaran hukum dalam berkampanye sehingga merusak tatanan demokrasi dalam pemilihan umum. Salah satu faktor yang menyebabkan transaksi jual beli hak suara

[7] Buya Hamka, *Tafsil Al-Azhar Jilid 1*, (Jakarta: Gema Insani, 2021), 356.
[8] Syaikh Al-Albani, *Shohih At-Tarhib,* (Jakarta: Maktabah Al-Ma'rif, 2016), 261.
[9] Nashih Nashrullah, *Suap-Manyuap Dan Siksa Yang Disegerakan Di Suatu Negeri*, dalam https://khazanah.republika.co.id/berita/qn5mif320/suapmenyuap-dan-siksa-yang-disegerakan-di-suatu-negeri, diakses pada 22 Juni 2023

yaitu kurangnya pemahaman calon Eksekutif dan calon Legislatif maupun pemilih terhadap pemahaman agama tentang larangan politik uang dalam Islam.

Bentuk praktik politik uang yang terjadi di Kota Bukittinggi dijelaskan oleh salah seorang warga RW 5 Kelurahan Campago Guguak Bulek yaitu AS (47 tahun). Beliau menerangkan bahwa banyak sekali bentuk praktik politik uang yang terjadi. Praktik politik uang dijalankan oleh makelar caleg, tim sukses, maupun calon legislatif itu sendiri. Salah satu bentuk politik uang yang dilakukan oleh calon legislatif sendiri adalah dengan berkeliling pakai angkot dan membayarkan semua penumpang yang ada dalam angkot tersebut. Tim sukses calon legislatif melakukan praktik politik uang dengan cara membagikan sembako gratis. Akan tetapi bentuk praktik politik uang yang paling ampuh adalah membeli suara dari rumah ke rumah yang dilakukan oleh makelar. Cara ini sangat berpengaruh dan menjanjikan bahwa orang yang didatangi rumahnya akan memilih caleg yang telah disepakati.

Di tempat saya berdomisili saat ini yaitu di Kota Bukittinggi terdapat sebuah lembaga perkumpulan para ulama yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bukittinggi. Para ulama dari lembaga tersebut sering menyampaikan dakwah, penyuluhan, dan pelatihan kepada masyarakat maupun kepada anggota lembaga Ulama dan Dai tersebut. Ulama dan Dai tersebut menyampaikan dakwah, penyuluhan, dan

pengajian dalam acara Wirid dan Ceramah Agama baik di mimbar masjid, aula kantor MUI Kota Bukittinggi, ataupun di tempat lainnya.

Ulama Kota Bukittinggi telah melakukan upaya untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya praktik politik uang di Kota Bukittinggi. Salah satu upaya ulama dilakukan oleh Ustadz H. Fahmil Samiran, Lc., MA. salah satu anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bukittinggi. Upaya yang dilakukan beliau adalah menyampaikan larangan praktik politik uang di masjid atau tempat lainnya dalam bentuk dakwah dan pengajian. Beliau menyampaikan bahwasanya praktik politik uang itu adalah suatu perbuatan yang haram dalam islam. Melakukan transaksi politik uang sama halnya dengan menjual agama untuk kepentingan dunia sehingga dengan iming-iming uang merusak agama dan tatanan demokrasi negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti atau mengkaji tentang bagaimana peran ulama tentang masalah politik uang ini dalam sebuah penelitian yang berjudul **"Peran Ulama Terhadap Pencegahan Politik Uang di Kota Bukittinggi Tahun 2019"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik politik uang di Kota Bukittinggi.
2. Bagaimana peran Ulama dalam pencegahan Politik Uang pada Pemilu di Kota Bukittinggi.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana usaha ulama terhadap pencegahan politik uang dan apa respon masyarakat terhadap peran ulama dalam melakukan pencegahan politik uang pada Pemilu.

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi pembaca dan masyarakat nantinya. Adapun manfaat yang diharapkan pada penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik politik uang yang terjadi di Kota Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui peran Ulama dalam pencegahan politik uang pada pemilihan umum di Kota Bukittinggi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teorirtis yaitu sebagai sambungan atau tambahan dalam ilmu pengetahuan bagi pembaca khusunya terkait dengan masalah yang terdapat di dalam proposal.
2. Secara praktis yaitu sebagai sumbang pemikiran terkait dengan pandangan masyarakat terlebih masyarakat Kota Bukittinggi tentang politik uang yang kerap kali terjadi ketika menjelang Pemilu.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari lebih dalam tentang masalah yang terdapat dalam penulisan

ini, dan supaya dapat menelaah dan mengidentifikasi sebuah penemuan atau masalah yang sudah ada.

Pada penelitian ini memiliki keterkaitan dengan karya ilmiah terdahulu, karena penulis mengaitkan dengan karya ilmiah ini. Adapun karya ilmiah yang dimaksud dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Mgs Ahmad Andara Dianta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan judul : *Upaya Bawaslu Dalam Mencegah Terjadinya Politik Uang Pada Pemilihan Umum di Kota Palembang Tahun 2019*, skripsi ini membahas tentang usaha yang dilakukan oleh Bawaslu dalam melakukan pencegahan politik uang supaya pada pemilihan umum 2019 dapat berjalan dengan semestinya tanpa melanggar UU kampanye.[10]

Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa pihak Bawaslu sudah melakukan suatu tugasnya dalam pemilihan umum yaitu melakukan sosialisasi penolakan politik uang melalui rapat dengan partai politik dan juga membuat poster-poster "Tolak politik uang" di Tempat umum seperti kantor pemerintahan dan masyarakat umum dengan baik. Yang menjadi fokus Bawaslu dalam melakukan pencegahan politik uang yaitu melakukan sosialisasi kepada anggota calon legislatif Partai Politik yang maju dalam pemilihan umum.

Bawaslu menemukan faktor penghambat dalam melakukan sosialisai politik uang yaitu kurangnya SDM yang dimiliki Bawaslu

[10] Mgs Ahmad Andara Dianta, *"Upaya Bawaslu Dalam Mencegah Terjadinya Politik Uang Pada Pemilihan Umum di Kota Palembang Tahun 2019"*, (Palembang: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Raden Fatah Pelembang (Skripsi), 2020), 68.

sehingga mempengaruhi kinerja Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pemilihan umum. Faktor lain yang menjadi penghambat dalam sosialisasi Politik Uang adalah terbatasnya anggaran bawaslu sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja Bawaslu dalam mensosialisasikan program yang telah dibuat Bawaslu.

Kedua, Muhammad Ridho Saputra (2022) dalam skripsinya dengan judul ”Peran Ulama di Dalam Politik Perspektif Hukum Islam”. Pada penelitian ini dijelaskan peranan ulama dalam mencampuri urusan politik dalam perspektif Hukum Islam.[11]

Hasil dari penelitian tersebut adalah ulama memiliki peran dalam bidang agama di DPRD kota Bandar Lampung. Dalam bidang keagamaan, ulama berperan untuk pesan kebaikan di DPRD kota Bandar Lampung sebagai pesan kebaikan yang akan disampaikan kepada masyarakat.

Dalam penelitian Muhammad Ridho Saputra ini kebijakan DPRD Kota Bandar Lampung belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan Hukum Islam yaitu terjadi salah penafsiran tentang ulama dan minimnya Ulama yang benar memiliki background sebagai ulama di DPRD kota Bandar Lampung sehingga Ulama hanya dimanfaatkan untuk ajang politik dan memenangkan partai di DPRD yang menyebabkan implementasi negatif dalam prisip Islam dikarenakan Ulama dijadikan kedok dalam permainan politik dan hanya untuk memenangkan sebuah kompetisi merebut tempat duduk di anggota legislatif DPRD kota Bandar Lampung.

---

[11] Muhammad Ridho Saputra, *“Peran Ulama di Dalam Politik Perspektif Hukum Islam”,* (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung (Skripsi), 2022), i

Ketiga, Muhammad Iqbal Mansyur(2020) dalam skripsinya dengan judul "Peran Ulama dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Perspektif Pimpinan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kabupaten Banyumas". Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ulama memiliki peran menurut perspektif pimpinan Muhammadiyah dan pimpinan Nahdatul Ulama.

Hasil dari penelitian tersebut adalah Ulama memiliki tiga kriteria dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di kabupaten Banyumas yaitu *pertama*, Ulama terjun langsung ke dalam politik praktis yang mengusung salah satu pasangan calon tertentu. *Kedua,* Ulama yang hanya mengarahkan atau memberikan pesan kepada masyarakat untuk mengikuti pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan baik sesuai kriteria yang mereka inginkan tanpa mengusung pasangan calon tertentu. *Ketiga,* ulama yang secara tidak terang-terangan mengusung pasangan calon tertentu.[12]

Penelitian dari Muhammad Iqbal Mansyur tersebut fokus pada pandangan pimpinan Muhammadiyah dan pandangan Nahdatul Ulama di Kota Banyumas. Menurut pandangan pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas mengenai peran ulama dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 yaitu ulama berperan dalam politik praktis yang dianggap tidak lazim dan tidak semestinya dilakukan oleh seorang ulama seperti seorang ulama yang mengajak masyarakat untuk memilih

[12] Muhammad Iqbal Mansyur*, "Peran Ulama dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Perspektif Pimpinan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kabupaten Banyumas"* (Puewokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto (Skripsi), 2020), 92

apa yang dia pilih. Pimpinan Muhammadiyah kabupaten Banyumas menganggap hal tersebut tidak apa-apa dan tidak masalah, karena semua orang memiliki hak yang sama dan hak masing-masing dalam menjalankan pemilihan umum. Tetapi yang perlu digaris bawahi adalah sebaiknya seorang ulama tidak terlalu berlebihan dalam terjun ke politik praktis untuk menghindari konflik sesama masyarakat serta untuk menjaga citra ulama agar tidak rusak karena tarikan politik. Sedangkan menurut pandangan pimpinan Nahdatul Ulama Kabupaten Banyumas mengenai ulama yang terjun ke dunia politik adalah sebuah perjuangan karena ulama hidup berdampingan dengan masyarakan dan ulama juga termasuk masyarakat. Ulama bukan hanya berjuang dalam masalah agama tetapi ulama juga bisa terjun ke dunia politik. Akan tetapi pimpinan Nahdatul Ulama Kabupaten Banyumas tersebut mengatakan politik yang diterapkan oleh ulama bukanlah politik praktis melainkan politik kerakyatan dan kebangsaan dengan tujuan agar pemimpin yang diharapkan mampu memberikan dampak yang positif bagi kesejahteraan rakyat yang memilih.

E. Penjelasan Judul

Peran : Peran merupakan seperangkat tingkah laku yang dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan dalam masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Peran adalah seorang pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, atau perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam

masyarakat.[13] Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranannya. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.[14]

Ulama : Istilah ulama pada awalnya secara sederhana memiliki arti seorang yang punya ilmu agama yang luas. Ulama adalah pewaris para nabi yang memiliki tugas membimbing dan mengayomi masyarakat Islam dalam permasalahan keagamaan ataupun masalah keseharian yang perlu ditanamkan dalam kelompok masyarakat. Dalam penulisan ini yang dimaksud ulama adalah seorang atau sekelompok pemuka agama yang memahami ilmu agama. Jadi, ulama melakukan hal yang mencegah terjadinya kecurangan Pemilu dalam pelanggaran politik uang di masyarakat Kota

[13] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1154.

[14] Soejono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1982), 212.

Bukittinggi. Dengan demikian, ulama Kota Bukittinggi yang dimaksud yaitu ulama yang berdomisili di Kota Bukittinggi dan ulama yang tergabung ke dalam Lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bukittinggi.[15]

Politik Uang : Politik uang adalah suatu perbuatan yang merupakan pemberian yang diberikan kepada calon pemilih agar calon pemilih tersebut menggunakan hak suaranya untuk memilih seseorang yang telah disepakati dengan imbalan berupa uang atau barang.[16]

Dengan demikian yang dimaksud dengan judul **"Peran Ulama Dalam Pencegahan Politik Uang Pada Pemilihan Umum di Kota Bukittinggi Tahun 2019"** adalah apa upaya dan peran yang dilakukan oleh ulama Kota Bukittinggi untuk mencegah terjadinya politik uang yang terjadi di Kota Bukittinggi. Dengan demikian kita bisa melakukan penelitian dan mengambil kesimpulan dari penelitian kita terhadap ulama dan politik uang tersebut. Ulama yang dimaksud adalah ulama yang tergabung ke dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bukittinggi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan atau kualitatif. Yang mana penelitian lapangan atau kualitatif ini

[15] Umar Hasyim, *Mencari Ulama Pewaris Nabi*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), 135.
[16] Agus Riyanto, *"Fenomena Politik Uang",* dalam https://jateng.bawaslu.go.id/2021/08/29/fenomena-politik-uang/, diakses pada 15 Januari 2023

merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data pada suatu lokasi atau lapangan. Yang didapat dari berbagai informasi dari masyarakat atau dari beberapa buku yang terkait dengan masalah bentuk politik uang yang yang terjadi di Kota Bukittinggi dan usaha apa yang dilakukan ulama dalam memasukkan perannya untuk mencegah politik uang yang berlangsung di Kota Bukittinggi . Data juga bisa didapatkan dari data primer hasil interview penulis dengan ulama, Bawaslu, dan masyarakat yang bersangkutan sebagai suatu objek penelitian. Jadi, untuk mendapatkan informasi tentang peran ulama dalam pencegahan politik uang yaitu dengan melakukan wawancara secara bebas namun masih dipimpin oleh beberapa kerangka pertanyaan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu sebuah penelitian yang bersifat mendeskripsikan dan juga menganalisis suatu data atau suatu subjek yang di teliti.[17]

3. Jenis Data dan Sumber Data

a) Data Primer

Data primer adalah sebuah data yang diambil atau didapatkan langsung oleh peneliti dari tempat kejadian atau lokasi yang diteliti.

b) Data Sekunder

[17] Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 63.

Data sekunder adalah data yang diambil atau dikutip dari sebuah buku-buku, sebuah jurnal atau bahkan dari sebuah karya ilmiah yang didapatkan peneliti dari hasil membaca, mencari, meringkas, mencatat hal yang penting, dan juga menelaah sebagai bahan yang dapat dijadikan pokok pembahasan dan disaring sehingga dapat dijadikan sebuah kerangka yang teoritis.

G. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan skripsi ini terarah dengan baik, rapi, benar, sistematis, dan saling berhubungan antara bab satu dengan bab yang lainnya serta agar bisa dimengerti dan dapat ditelusuri oleh pembaca dengan mudah, maka peneliti secara umum dapat menggambarkan susunannya sebagai berikut:

BAB I : Merupakan sebuah pendahuluan yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, penjelasan judul, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan Teori berisi mengenai tentang Ulama dan penanannya dalam pembinaan umat dan negara (politik) yang menguraikan tentang pengertian Ulama, dalil-dalil tentang peran Ulama, peran Ulama terhadap umat (masyarakat), peran ulama terhadap dunia perpolitikan, dan sikap ideal Ulama terhadap partai politik.

BAB III : Gambaran umum dan lokasi penelitian berisi mengenai tentang gambaran umum Kota Bukittinggi, gambaran ulama Kota Bukittinggi, dan gambaran Bawaslu Kota Bukittinggi.

BAB IV : Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menjelaskan hasil penelitian dari rumusan masalah yang telah dilakukan.

BAB V : Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

ULAMA DAN PERANNYA DALAM PEMBINAAN

UMAT DAN NEGARA (POLITIK)

A. Pengertian Ulama

Secara harfiyah ulama berasal dari kata *alim* dan bentuk jamaknyan adalah *ulama,* yang berarti seorang pemimpin yang mempunyai pengetahuan yang luas dan dalam tingkatan tertinggi.

Namun dalam pengertian umum sekarang ulama telah menjadi bentuk tunggal. Kata ulama ini menunjuk pada orang yang memiliki pengetahuan agama terutama di bidang fiqih dan hukum Islam. Padahal ahli fiqih lebih tepat disebut faqih atau fuqaha (jamak), sedangkan para ulama itu adalah orang yang meneruskan misi dan perjuangan para nabi dalam menyampaikan agama kepada umat manusia.[18]

Adapun secara terminologi ulama menurut Abdul Aziz Al-Badry adalah orang yang mempunyai pengetahuan tentang ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah rasul, dan mengamalkan ilmu serta bertakwa kepada Allah SWT. seperti yang disebut dalam Al-Quran surat Fatir ayat 28:

وَمِنَ النَّا سِ وَا لدَّوَا بِّ وَا لْاَ نْعَا مِ مُخْتَلِفٌ اَ لْوَا نُه كَذٰلِكَ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَا دِهِ الْعُلَمٰۤؤُا اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ

Artinya: *"Dan diantara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenis). Sesungguhnya yang takut kepada Allah diantara hamba-*

[18] M. Darwan Rahardjo, *Intelektual Intelegensia dan Prilaku Bngsa (Risalah Cendikiawan Muslim),* (Bandung: Mizan, 1993), 185.

> *hamba-Nya hanyalah ulama, sesungguhnya Allah maha pengampun."* (QS. Fatir 28).[19]

Dengan jelas pada kalimat dalam ayat ini dijelaskan, bahwa orang yang bisa merasakan takut kepada Allah ialah orang-orang yang berilmu. Lain tidak hanyalah orang-orang yang berilmu juga yang akan merasa takut kepada Allah. Kalau ilmu tidak ada, tidaklah orang akan merasa takut kepada Allah karena timbulnya suatu ilmu ialah setelah diselidiki.

Kalau tidak dilihat tidaklah akan tahu. Kalau sudah dilihat dan diketahui, dengan sendirinya akan mengertilah bagaimana kebesaran Allah, kekuatan-Nya, dan keagungan-Nya. Terasa kecil diri dihadapan Allah yang mahabesar itu, maka timbullah takut. Kalau takut telah timbul niscaya timbullah ketundukkan, lalu segala perintah dilaksanakan dan segala larangan dihentikan.[20]

Sedangkan pengertian ulama menurut M. Darwan Raharjo dalam bukunya *"Intelektual Inteligensia"* dan prilaku politik bangsa mengemukakan bahwa ulama adalah orang yang misi dan perjuangan para Nabi dalam mengampaikan agama Allah kepada umat manusia, yang menekuni keseluruhan ajaran-ajaran Islam, melakukan interpretasi dan mensistematiskannya, kemudian menyampaikan kepada masyarakat.[21]

Namun secara historis dan sosiologis, ulama ini kemudian dipahami hanya mereka yang memiliki pengetahuan agama, dalam konteks sosiologi di Indonesia, pengertian ini bahkan dipersempit lagi

---

[19] Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya,* (Jakarta: Depag RI, 1984), 700.
[20] Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 7,*cet. Ke-3 (Depok: Gema Insani, 2020), 372.
[21] M. Darwan Rahardjo, *Intelektual Inteligensia dan Perilaku Politik Bangsa : Risalah Cendikiawan Muslim,* (Bandung: Mizan, 1993).

dengan kriteria kebiasaan memberikan pengajian atau ceramah agama sudah dianggap sebagai seorang ulama yang secara substansial kemampuannya dalam ilmu agama kurang.[22]

Dari beberapa pengertian ulama yang dikemukakan oleh beberapa pakar tersebut maka penulis mengambil kesimpulan bahwa ulama adalah orang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi pada bidang masing-masing baik dalam pengetahuan agama seperti tafsir, hadits, fiqih, dan cabang ilmu agama lainnya maupun dalam pengetahuan ilmu dunia atau ilmu umum asalkan ahli tersebut islam dan bertakwa kepada Allah SWT seperti astronomi, kedokteran, geografi, fisika, biologi, dan cabang ilmu lainnya.

Dalam ajaran islam ulama memang memiliki kedudukan yang tinggi dan mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan umat dan menentukan dalam perjalanan sejarah Islam kedepannya.

Melihat begitu pentingnya ulama dan sangat menentukan dalam kehidupan umat maka pemerintah Indonesia tahun 1975 berinisiatif untuk membentuk wadah, lembaga, organisasi ulama yang disebut dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), keberadaan MUI ini dimaksudkan sebagai jembatan antara rakyat, ulama, dan umara' (pemerintahan), karena betapapun hebatnya seorang ulama tapi tidak ada sebuah wadah yang

[22] Devi Adriyanti, *"Peranan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bukittinggi dalam Mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Penyakit Masyarakat",* (Bukittinggi: Fakultas Syariah STAIN Bukittinggi (Skripsi), 2003), 16-17.

mengorganisir maka sesuatu perbuatan yang baik akan sulit untuk dicapai.[23]

B. Dalil-dalil Tentang Peran Ulama

Allah SWT. menempatkan ulama dan ilmu dalam kedudukan yang tinggi. Keistimewaan orang yang berilmu dijelaskan baik dalam Al-Quran atau sunnah Rasulullah SAW.

Orang yang memiliki ilmu mempunyai derajat yang sangat tinggi di sisi Allah SWT. Dalam satu ayat Al-quran bahwa orang yang memiliki ilmu maka akan Allah sejajarkan atau Allah samakan dengan malaikat dalam persaksiannya, Ayat yang di maksud di atas adalah:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Artinya : *"Allah menyatakan bahwa tidak ada tuhan selain Dia (demikian pula) para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan, tidak ada tuhan selain Dia, Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana." (QS Ali Imran: 18)*

Pada ayat tersebut dapat dipahami bahwa bertambah mendalam ilmu, bertambah menjadi kesaksianlah dia bahwa alam ini ada ada ber-Tuhan dan Tuhan itu hanya satu yaitu Allah, dan tidak ada tuhan yang lain sebab yang lain adalah makhluk-Nya belaka.[24]

Orang-orang yang bergerak dengan tujuan menuntut ilmu akan allah ampuni dosa-dosa kecilnya sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW.

وقال صلى الله عليه وسلم من انتقل ليتعلم علما غفر له قبل أن يخطو (رواه الشيرازى عن عائشة)

[23] Komisi Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia, "Sejarah MUI", dalam https://mui.or.id/sejarah-mui, diakses pada 5 Juni 2023.

[24] Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1,* cet. ke-6 (Depok: Gema Insani, 2021), 596.

Artinya: *Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa berpindah tempat (dari satu tempat ke tempat yang lainnya, baik dengan berjalan kaki atau dengan menaiki kendaraan) dengan tujuan belajar (ilmu syariat) maka di ampuni dosa-dosanya (dosa-dosa kecil yang pernah dia lakukan) sebelum dia melangkah (dari tempatnya, jika niatnya karena Allah)." (HR Assyairazi dari Aisyah RA)*

Dari hadits tersebut dapatlah kita renungkan keutamaan ilmu. Langkah kaki kita dari suatu tempat ketempat lainnya dengan tujuan menuntut ilmu, maka tidak ada dosa yang kita miliki karena kesalahan dan dosa yang kita perbuat waktu itu diampuni oleh Allah jika tujuan kita menuntut ilmu karena Allah.

Orang alim merupakan orang yang dikehendaki sebagai orang baik.[25] sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW.

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ وَيُلْهِمْهُ رُشْدَهُ

Artinya: *"Siapa saja yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, niscaya ia akan diberi pemahaman dalam agama dan diilhami petunjuk-Nya," (HR At-Thabarani dan Abu Nu'aim).*

Dari hadits tersebut dapat kita pahami bahwa orang yang diberi pemahaman dalam agama dan diberi petunjuk adalah bukti bahwa hamba tersebut telah diberi kebaikan oleh Allah atas kehendak-Nya.

Orang alim merupakan ahli waris para nabi yang mendapatkan derajat mulia. Tidak ada pangkat di atas derajat para nabi dan tidak ada

[25] Alhafiz Kurniawan, *"Keutamaan Ilmu dan Ulama dalam Hadits Nabi",* dalam https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/keutamaan-ilmu-dan-ulama-dalam-hadits-nabi-JMzPd, diakses pada 28 Juni 2023.

kemuliaan diatas kemuliaan ahli waris bagi derajat tersebut.[26] sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW.

الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ(رواه أبو داود والترمذي)

Artinya: *"Ulama adalah pewaris para nabi." (HR Abu Dawud dan at-Tirmidzi).*

Orang-orang yang berilmu adalah orang beriman yang bermanfaat melalui ilmunya baik untuk orang lain maupun untuk dirinya sendiri.

أَفْضَلُ النَّاسِ المُؤْمِنُ العَالِمُ الذِي إِذَا احْتِيْجَ إليه نَفَعَ، وإن اسْتُغْنِيَ عنه أغْنَى نَفْسَه

Artinya: *"Orang paling utama adalah seorang mukmin alim yang bermanfaat bila dibutuhkan dan mencukupi dirinya bila 'tidak diperlukan'" (HR Ibnu Asakir).*

Dari hadits tersebut dapat kita pahami bahwa ilmu itu sangat penting bagi kehidupan dan orang yang paling utama disisi Allah adalah Ulama yang mengajarkan ilmunya kepada orang lain sehingga bermanfaat bagi dirinya dan orang banyak.

Orang alim berjuang mengedukasi masyarakat sesuai petunjuk para rasul.

أَقْرَبُ النَّاسِ مِنْ دَرَجَةِ النُّبُوَّةِ أَهْلُ العِلْمِ وَالْجِهَادِ، أَمَّا أَهْلُ الْعِلْمِ فَدَلُّوْا النَّاسَ عَلَى مَا جَاءَتْ بِهِ الرُسُلُ وأَمَّا أَهْلُ الجِهَادِ يُجَاهِدُوْنَ بِأَسْيَافِهِمْ عَلَى مَا جَاءَتْ بِهِ الرُسُلُ

Artinya: *"Orang paling dekat dengan derajat kenabian adalah ulama dan pejuang. Ulama memberikan petunjuk kepada manusia atas ajaran yang dibawa para rasul. Sedangkan pejuang berjihad*

[26] Muhammad Abduh Tuasikal, *"Lebih Dari Seratus Keutamaan Orang Berilmu dari Kitab Miftah Daar As-Sa'adah",* dalam https://rumaysho.com/29364-lebih-dari-100-keutamaan-orang-berilmu-dari-kitab-miftah-daar-as-saadah.html, diakses pada 27 Juni 2023.

dengan senjata mereka atas ajaran yang dibawa para rasul," (HR Ad-Dailami).

Satu orang alim merupakan seorang warga yang berkualitas karena tingkat literasinya, sehingga setara dengan sekelompok warga tanpa kualitas.[27]

لَمَوْتُ قَبِيلَةٍ أَيْسَرُ مِنْ مَوْتِ عَالِمٍ

Artinya: *"Kematian satu kabilah lebih ringan daripada kematian seorang alim," (HR At-Thabarani, Al-Baihaki, Abu Ya'la, dan Ibnu Asakir).*

Tinta pada karya tulis ulama dan tetesan darah pejuang sangat penting. Tetapi bobot ganjaran tinta ulama kelak melebihi bobot tetesan darah syuhada.

يُوْزَنُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِدَادُ العُلَمَاءِ بِدَمِ الشُّهَدَاءِ

Artinya: *"Pada hari kiamat tinta (karya tulis) ulama ditimbang bersama tetesan darah syuhada. (Hasilnya lebih berat nilai tetsan tinta ulama sebagaimana riwayat lain)," (HR Ibnu Abdil Barr, Ibnun Najjar, Ibnul Jauzi, As-Syairazi, Al-Marhabi, dan Ad-Dailami).*

Orang alim adalah ia yang tidak pernah puas dahaganya pada ilmu sampai ia tiba di surga.

لاَ يَشْبَعُ عَالِمٌ مِنْ عِلْمٍ حَتَّى يَكُونَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةُ

Artinya: *"Seorang alim tidak adakan pernah kenyang terhadap ilmu sampai ujungnya adalah surga." (HR Al-Qudha'i dalam Musnad As-Syihab).*

Terkait ilmu, umat Islam hanya memiliki empat pilihan terbaik.

كُنْ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا أَوْ مُسْتَمِعًا أَوْ مُحِبًّا وَلَا تَكُنِ الخَامِسَةَ أي مُبْغِضًا فَتَهْلِكَ

[27] Alhafiz Kurniawan, *"Keutamaan Ilmu dan Ulama dalam Hadits Nabi",* dalam https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/keutamaan-ilmu-dan-ulama-dalam-hadits-nabi-JMzPd, diakses pada 28 Juni 2023.

Artinya: *"Jadilah kamu seorang alim, pelajar, pendengar, atau pecinta (ilmu). Jangan kamu menjadi yang kelima, yaitu pembenci (ilmu), maka binasalah kamu," (HR Al-Bazzar, At-Thabarani, Al-Baihaki).*

Miskin harta berbahaya, tetapi miskin ilmu lebih berbahaya.

لَا فَقْرَ أَشَدُّ مِنَ الجَهْلِ

Artinya: *"Tidak ada kefakiran yang lebih (parah) dari kebodohan," (HR Abu Bakar bin Kamil pada Mu'jamnya, Ibnun Najjar, Ibnu Hibban, dan Al-Qudha'i).*

Dari semua hadits yang penulis paparkan tersebut dapatlah kita pahami bahwa begitu pentingnya ulama atau orang yang berilmu. Keistimewaan yang dapat membedakan manusia dengan binatang adalah ilmu. Manusia disebut manusia lantaran kemuliaan yang dimilikinya yaitu akal dan ilmu.[28]

C. Peran Ulama Terhadap Umat (Masyarakat)

Empat belas abad yang lalu, Nabi Muhammad SAW. adalah pemegang otoritas tunggal urusan agama. Ia menyebarkan, mengajarkan dan mengawal ajaran islam. Setelah wafat di madinah 623, tugas dan tanggung jawab tersebut diteruskan para sahabat, pengikut dan para ulama. Karena itu, ulama bertugas dan bertanggung jawab menyampaikan (pendakwah), mengajarkan (pendidik) dan memelihara ajaran Islam (pengawal).

Ulama adalah pewaris para nabi (*al-ulama waratsat al-anbiya'*). Warisan dimaksud adalah ilmu dan kepribadian Nabi Muhammad SAW. warisan yang tidak ternilai ini mesti dijaga, dipelihara, disebarkan,

[28] Imam Alghazali, *Ihya 'Ulumuddin,* (Medan: CV Bintang Pelajar), 25.

diajarkan, diamalkan dan dikembangkan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat manusia. Dengan demikian, tugas pokok ulama adalah berdakwah dan mendidik. Jika ada ulama yang menjadi politisi dan pengurus organisasi sosial keagamaan, kegiatan berdakwah dan mendidik tidak harus mereka tinggalkan.

Ulama dalam pandangan sejarah lebih dominan dikenal sebagai petunjuk bagi umat, disebabkan oleh ulama telah banyak peranannya melalui dakwah memberikan pengetahuan kepada umat manusia kejalan yang benar. Ulama memiliki sikap sederhana dan keikhlasan sehingga melalui sikap tersebut menjadi faktor pendukung terhadap melahirkan *Haman Resource* yang efisien sehingga dapat bersaing pada dunia global.[29] Jika dilihat pada konteks sejarah ulama mempunyai peran begitu besar, ulama dan pengambil kebijakan dipemerintahan mereka mendapatkan atensi yang memadai dalam islam dan mereka mendapatkan kedudukan yang istimewa dalam masyarakat.[30] Sabda Nabi Muhammad SAW:

الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ(رواه أبو داود والترمذي)

Artinya: *Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi.* (Sunan Abu Daud.Hadits no 3641).[31]

---

[29] Muhammad Thalal,dkk, *Ulama Aceh Dalam Melahirkan Human Resource di Aceh*, (Banda Aceh: Yayasan Aceh Mandiri, 2010), 13.

[30] Sri Suryanta, *Dinamika Peran Ulama*, (Yogyakarta: AK.Group, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2008,Cet, 1), 29.

[31] Sunan Abu Daud, *Terj. Muhammad Nashiruddin Al-Albani,* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, Cet, Ke-II), 654-655.

Ulama merupakan sebagai pengganti para nabi untuk melanjutkan perjuangan islam melalui dakwah dalam membina manusia dari berbagai aspek kehidupan, saat para nabi telah tiada, maka tugas para nabi menjadi tanggung jawab para ulama, yaitu dalam hal *tabligh* atau berdakwah menyebarkan islam sebagai ajaran yang benar yang dibawa nabi.[32] Dalam kapasitas ulama sebagai *Warasatul-Anbiya* (pewaris nabi), seorang ulama berperan sebagai pelanjut tongkat estafet misi kenabian dalam melanjutkan risalah nabi, setidaknya harus mengembangkan peran *tablig, tabyin, dan uswah* dalam masyarakat.[33]

Para alim ulama memiliki pengetahuan agama yang tinggi, seperti misalnya fikih, aqidah, serta pengetahuan tentang tasawuf, maka akan menjadi rujukan bagi masyarakat muslim dalam menalar dan membuat sebuah (ijtihad) mengenai agama sesuai dengan pendapat ulama,disebabkan kalangan masyarakat kurang ilmu pengetahuan tentang agama secara mendalam terhadap sesuatu persoalan berkaitan dengan agama dan oleh sebab itu dianjurkan untuk mengambil hasil pendapat seorang ulama. Maka oleh sebab itu kedudukan ulama secara pemikiran dan kemasyarakatan diakui dalam kehidupan masyarakat.

Masyarakat islam pada umumnya menjadikan ulama sebagai tempat rujukan dalam konteks spritual, bahkan dalam menyelesaikan persengketaanpun melibatkan pendapat para ulama. Berbagai kalangan

[32] Harmen Nuriqmar, *Keramat Ulama Aceh,* (Banda Aceh: Badan Arsip Perpustakaan Aceh, 2009), 1.

[33] Sri Suryanta, *DinamikaPeran Ulama Aceh,* 175.

dalam masyarakat baik secara kelompok maupun individual mereka mempercayai ulama dengan memberikan fungsi sebagai guru yang dihormati. [34]

Kedudukan ulama dalam masyarakat sangatlah tinggi. Seorang yang dianggap ulama diperlakukan secara terhormat. kedatangannya disambut, dihormati, dijabat tangannya bahkan dicium tangannya. Dalam banyak upacara sosial keagamaan, ulama disambut dan diminta duduk di depan atau di tempat khusus yang disiapkan. Dalam upacara peringatan hari-hari besar islam, dalam upacara perkawinan, lebuh-lebih lagi dalam aktivitas pengajian agama, selamatan, pernikahan dan kematian, ulama selalu diperlakukan secara terhormat. Dalam upacara formal pun (pemerintahan atau kenegaraan), ulama diundang, dan dipersilahkan duduk di depan bersama pejabat pemerintah ketika menyambut hari kemerdekaan republik Indonesia atau ulang tahun institusi-institusi pemerintahan.

Penghormatan dan penghargaan kepada ulama tidak saja ketika mereka masih hidup, tetapi juga setelah mereka wafat. Ada beberapa makam ulama yang masih ramai dikunjungi oleh penziarah sampai masa kini, karena mereka mempercayai mempunyai karomah. [35]

Ulama mempunyai peran dan kontribusi terhadap masyarakat dari masa kemasa, keberadaan ulama di tengah-tengah masyarakat telah

[34] Azyumardi Thalal,dkk. *Ulama Aceh dalam Melahirkan Human Resource di Aceh,* 3.

[35] Ahdi Makmur, "*Peranan Ulama dalam Membina Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, (*Banjarmasin: Jurnal Penelitian Keagamaan, 2019), 12.

mampu mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi dalam berbagai kehidupan masyarakat mulai dari persoalan keagamaan sampai kepada masalah sosial, sehingga masyarakat memposisikan ulama sebagai orang yang mulia.

Ulama berperan sebagai guru dan tempat bertanya tentang ilmu agama bagi masyarakat. Sejak negara Indonesia ini masih dalam jajahan bangsa asing telah banyak peran dan kontribusi ulama terhadap masyarakat di Indonesia. Jaringan ulama dapat meberikan sebuah warna yang intelektual dan keberadaan para ulama sangat diharapkan kalangan masyarakat gunanya untuk mengajari mereka tentang keislaman.

Ulama telah banyak memberikan kontribusinya untuk membangun peradaban islam dalam hal ini dapat dilihat dari banyak ulama-ulama pada masa lalu yang telah berkarya dalam berinovasi seperti penemuan dalam bidang mesin dan teknologi, seperti Banu Musa pada abad 9 dan Al-Razzas Al-Jazari sekitar tahun 1200 menyusun berbagai teori tentang mesin dan teknologi.

Ulama sudah senantiasa melakukan aktifitas dakwah dalam membina umat manusia kearah yang jauh lebih baik, agar umat manusia selalu melakukan perbuatannya sesuai dengan perintah agama dengan tujuan agar masyarakat selamat dari perbuatan dosa dan hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu ulama mempunyai

kedudukannya yang tinggi dalam masyarakat dan kehadiran sosok ulama begitu penting ditengah-tengah umat. [36]

Kedudukan yang mulia seorang ulama ditengah masyarakat tidak begitu lahir begitu saja, akan tetapi itu semua karena proses perjuangan dan keikhlasan dalam memberikan kontribusinya terhadap umat dan dalam menasehati para raja pada zaman dahulu yang sangat tulus, seperti misalnya keputusan raja diambil setelah adanya berkonsultasi dengan para ulama pada konteks yang berkaitan dengan keagamaan.

Berdasarkan dari berbagai tulisan yang telah dikemukakan maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa ulama-ulama telah banyak berperan terhadap umat dan masyarakat terhadap perkembangan politik dan pemerintahan.

D. Peran Ulama Terhadap Dunia Perpolitikan

Politik juga bisa dikatakan sebagai tentang legitimasi kekuasaan dalam hal negara, dan juga merupakan suatu hal yang terlepas secara langsung dari yang namanya moralitas yang tercermin pada situasi konkrit negara yang membutuhkan tindakan tersebut. Negara adalah sisi nyata dari perpolitikan, dengan itu maka untuk mempertahankan negara, pengabaian terhadap sifat-sifat yang berbau moral dapat saja di hilangkan oleh seorang penguasa.[37]

---

[36] Muliadi Kurdi, *Aceh di Mata Sejarawan*, 184.

[37] Yeti Novita Purnama Sari, *"Peran Ulama dalam Politik",* dalam https://osf.io/29cmr/download#:~:text=Dalam-berpolitik-peran-ulama-sangatlah,pihak-penguasa-dan-pihak-oposisi, diakses pada 22 juni 2023.

Dalam berpolitik peran ulama sangatlah penting karena dapat mengontrol kebijakan penguasa dan menjadikan pihak penguasa dan pihak oposisi. Ulama ditekankan memiliki dua peran yang mana dianggap sangat penting. yang pertama, berdasarkan pada bobot keilmuannya maka para ulama sudah sepantasnya sebagai pencerah alam pemikiran umat. Yang kedua ada sebagai panutan umat dalam artian khusus dalam keteladanan moral yang di ajarkan dan di contohkan ulama kepada masyarakat.[38]

Ulama yang mengiklaskan niatnya hanya untuk belajar ilmu islam dan menyebarkanya ke kalangan umat muslim tanpa mengharapkan keduniaanya yang di peroleh, ulama ini lah yang pantas mempunyai posisi penting dalam sebuah strategi di tengah-tengah masyarakat. Maka menjadi kaum yang berada di tengah masyaratkat namun lebih tinggi posisinya di bandingkan dengan posisi seorang yang penting tersebut karena seorang ulama adalah penasehat. nasehat dan saran ulama akan selalu di perlukan oleh seorang pemimpin dalam berbagai permasalahan. Dahulu juga sebuah kejayaan islam dibangun dari suatu pondasi islam pada masa daulah umayyah, abbasyiah, dan sampai yang terakhir ottoman turki, khususnya Negara Indonesia untuk menjadi negara yang republik Indonesia ini juga mendapat kesepakatan dari para ulama. Kalau ulama tidak hadir dalam ranah publik maka yang akan terjadi konsekuensi dan merasa ada yang hilang, Karena ulama di ibaratkan pelita di dunia, yang menerangi atau penunjuk jalan yang benar juga penerang dalam kegelapan serta menjadi

[38] *Ibid.*

rujukan ketika kita dalam keadaan kebingungan. Ulama juga akan menjadi cahaya kelak di akhirat bagi yang mengikutinya, itulah fungsi ulama. Dalam berpolitik itu bisa di artikan sebagai mensiasati, bersiasat bagi umat maka hal itu sangatlah penting politik dalam dunia islam apabila dalam berpolitik tersebut dilakukan dengan semestinya agar menuju kejalan yang benar.[39]

Berpolitik itu erat kaitanya dengan ketatanegaraan bukan erat lagi akan tetapi merupakan cakupanya, dalam berpolitik juga ada peran ulama yang mana peran dan fungsinya ini sangat berpengaruh bagi seorang pemimpin khususnya di Indonesia. Sebuah petunjuk bagi pemimpin yang mengikuti ulama dan kepimimpinanya itu akan berdampak baik bagi masyarakatnya kareana ulama merupakan orang orang yang memiliki ilmu ilmu agama, atau orang orang yang berilmu. Artinya setiap orang yang menganggap dirinya sebagai ulama maka dia harus memiliki ilmu agama yang bisa di sampaikan dan di jelaskan kepada masyarakat.

Dari peran tersebut dapat juga di simpulkan bahwa peran ulama juga dapat mengontrol kebijakan penguasa dan menjadikan pihak penguasa dan pihak oposisi. Ulama di tekankan memiliki dua peran yang mana dianggap sangat penting, yang pertama, berdasarkan pada bobot keilmuanya maka para ulama sudah sepantasnya sebagai pencerah alam pemikiran umat. Yang kedua ada sebagai panutan umat dalam artian

[39] *Ibid.,*

khusus dalam keteladanan moral yang di ajarkan dan di contohkan ulama kepada masyarakat.[40]

E. Sikap Ideal Ulama Terhadap Partai Politik

Berkecimpung dalam dunia politik berarti memperhatikan kondisi kaum muslimin dengan cara menghilangkan kezhaliman penguasa pada kaum muslimin dan melenyapkan kejahatan musuh kafir dari mereka. Untuk itu perlu mengetahui apa yang dilakukan penguasa dalam rangka mengurusi urusan kaum muslimin, mengingkari keburukannya, menasihati pemimpin yang mendurhakai rakyatnya, serta memeranginya pada saat terjadi kekufuran yang nyata.

Masyarakat kita masih banyak yang berpendapat bahwa politik itu kotor dan harus dijauhi. Sehingga anggapan seperti itu membuat masyarakat kita sangat apatis, benci, dan alergi dengan politik dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Hal itu mungkin terjadi karena hasil pantauan masyarakat dilapangan dan lewat media terhadap politik selama ini selalu menunjukkan gejala yang buruk. Orang-orang yang terlibat di dalamnya dapat bergeser orientasi politiknya menjadi politik imperialis, berkhianat, koruptor, dan semena-mena. Apalagi, setelah panggung politik dunia dirasuki dengan kecurangan yang menghalalkan segala cara, semakin menjadi-jadilah kebencian masyarakat terhadap politik.[41]

---

[40] *Ibid.,*

[41] Faisal Reza, *"Islam, Poitik, dan Pemimpin yang Terbaik",* dalam https://ms-meureudu.go.id/2019/09/14/islam-politik-dan-pemimpin-yang-terbaik, diakses pada 23 Juni 2023

Sebagai masyarakat harus mengerti secara benar tentang paham dunia politik yaitu politik itu tidak selalu buruk. Karena persepi yang keliru terhadap politik tentu akan melahirkan sikap-sikap yang keliru pula. Padahal, politik itu keharusan yang tidak bisa dihindari karena secara praktis, politik merupakan aktivitas yang mulia dan bermanfaat karena berhubungan dengan pengorganisasian urusan masyarakat atau publik dalam bentuk yang sebaik-baiknya.

Tidak ada orang yang bisa menghindari politik karena setiap orang pasti hidup di suatu negara, sedangkan negara adalah organisasi politik tertinggi. Politik merupakan bagian dari kehidupan manusia dan tidak ada seorangpun yang bisa lepas dari politik. Begitu kita lahir kita sudah bergabung dengan organisasi tertinggi yaitu negara. Tidak ada seorangpun yang hidup tanpa terikat oleh politik. Orang yang ingin mempengaruhi kebijakan negara haruslah merebut kekuasaan politik. Orang yang menyatakan tidak mau terlibat dalam politik dan membiarkan kekuasaan politik diambil orang, maka dia terikat pada kebijakan-kebijakan para pemenang kontes politik, betapapun tidak sukanya dia pada kebijakan itu. Karena itu, dapat dikatakan politik itu adalah fitrah atau sesuatu yang tidak bisa dihindari.[42]

Islam adalah agama universal, meliputi semua unsur kehidupan dan termasuk politik kedalamnya, negara dan tanah air adalah bagian dari islam. Tidak ada yang namanya pemisahan antara agama dan politik.

[42] *Ibid.*

Karena politik bagian dari risalah islam yang sempurna. Seperti ungkapan bahwa tidak ada kebaikan pada agama yang tidak ada politiknya dan tidak ada kebaikan dalam politik kalau tidak ada agamanya.[43]

Dalam islam pun, politik mendapat tempat dan kedudukan yang hukumnya bisa menjadi wajib. Para ulama kita terdahulu telah memaparkan nilai dan keutamaan politik. Hujjatul islam imam Al-Ghazali mengatakan bahwa dunia merupakan ladang akhirat. Agama tidak akan menjadi sempurna kecuali dengan dunia. Memperjuangkan nilai kebaikan agama itu takkan efektif kalau tak punya kekuasaan politik. Memperjuangkan agama adalah saudara kembar dari memperjuangkan kekuasaan politik. Pandangan imam Al-Ghazali terhadap politik yaitu memperjuangkan kebaikan ajaran agama dan mempunyai kekuasaan politik (penguasa) adalah saudara kembar. Agama adalah dasar perjuangan, sedangkan penguasa kekuasaan politik adalah pengawal perjuangan. Perjuangan yang tidak didasari oleh agama akan runtuh, dan perjuangan agama yang tidak dikawal akan sia-sia. Dari pandangan Al-Ghazali itu bisa disimpulkan bahwa berpolitik itu wajib karena berpolitik merupakan prasyarat dari beragama dengan baik dan nyaman. Begitulah islam memandang politik.[44]

Karena praktiknya politik itu banyak diwarnai oleh perilaku jahat, kotor, bohong, politik uang, dan korupsi, maka timbullah kesan umum

---

[43] Dr. Yusuf Al-Qardhawi, *Tarbiyah Politik Hasan Al-Banna : Referensi Gerakan Dakwah di Kancah Politik*, (Jakarta: Arah Press, 2007).

[44] Dr. Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid II,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal 913.

bahwa politik (pada situasi tertentu) adalah kotor dan harus dihindari. Seorang tokoh islam, Muhammad Abduh pernah marah kepada politik dan politisi karena berdasarkan pengalaman dan pengamatannya waktu itu beliau melihat di dalam politik itu banyak yang melanggar akhlak, banyak korupsi, kebohongan, dan kecurangan-kecurangan.

Muhammad Abduh pernah mengungkapkan doa taawwudz dalam kegiatan politik, "Aku berlindung kepada Allah dari masalah politik", dari orang yang menekuni politik dan terlibat urusan politik serta dari orang yang mengatur politik dan dari orang yang diatur politik". Tetapi dengan mengacu pada filosofi Imam Al-Ghazali menjadi jelas bahwa berpolitik itu bagian dari kewajiban syariat karena tugas-tugas syariat hanya bisa direalisasikan di dalam politik dan kekuasaan politik atau penguasa (organisasi negara).

Dalam kaitan inilah ada kaidah ushul fiqih yang menyebutkan:

مَا لاَ يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya: *Jika ada suatu kewajiban yang tidak bisa dilaksanakan kalau tidak ada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain wajib juga diadakan atau dipenuhi.*

Dengan kata lain, jika kewajiban mensyiarkan nilai kebaikan islam tidak bisa efektif kalau tidak berpolitik, maka berpolitik itu menjadi wajib pula hukumnya. Inilah yang menjadi dasar mengapa sejak awal turunnya islam, muslimin itu sudah berpolitik, ikut dalam kegiatan bernegara, bukan

mendirikan negara, dan Rasulullah SAW, Khalifaur Rasyidin serta para pemimpin islam terdahulu telah berkancah di dunia perpolitikan.[45]

Sebagai seorang ulama harus memiliki sikap yang ideal terhadap dunia perpolitikan. Seorang ulama harus menyiarkan dakwah politik yang memotivasi masyarakat islam untuk menggunakan hak pilih nya terhadap calon legislatif yang memperhatikan agama islam. Ulama harus menyampaikan dakwah politik di panggung mimbar masjid ataupun di tempat lainnya.

Seorang ulama tidak pantas menjadi tim sukses suatu calon legislatif yang mana menggunakan panggung dakwah untuk memuji dan menyanjung kinerja suatu calon legislatif dan mengabaikan calon lainnya. Tetapi ulama seharusnya menggunakan panggung dakwah untuk memberikan pencerahan terhadap masyarakat untuk memilih calon legislatif yang memiliki agama yang kuat, memiliki sifat amanah, menyarankan untuk memilih calon legislatif yang cerdas, memilih pemimpin yang bisa mengatur negara dengan baik, memakmurkan dan menyejahterakan rakyat, dan menyarankan pemilih untuk memilih calon yang terbaik tanpa menyebutkan identitas siapa orang calon yang terbaik itu.

Seorang ulama seharusnya menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar yaitu menyuruh orang untuk berbuat baik dan mencegah orang untuk berbuat yang jahat. Maka dari itu seorang ulama harus berperan

[45] Faisal Reza, *"Islam, Politik dan Pemimpin yang Terbaik",* dalam https://ms-aceh.go.id/berita-artikel-galeri/artikel/172-faisal-reza,shi-islam,-politik-dan-pemimpin-yang-terbaik.html, diakses pada tanggal 25 Juni 2023.

aktif terhadap pencegahan pelanggaran politik sesuai kemampuannya. Seperti menyampaikan lewat mimbar dakwah kepada masyarakat untuk menolak keras politik uang atau *riswah* (sogok). Karena pelaku sogok-menyogok akan dilemparkan ke dalam neraka dan pemimpin yang lahir dari politik uang bukanlah pemimpin yang baik karena untuk mendapatkan jabatan saja dengan cara yang haram apalagi kalau dia sudah duduk di jabatan. maka pejabat yang mendapat jabatan dengan cara yang haram ini akan meningkatkan korupsi untuk mengganti uang kampanye yang digunakan dahulu.

Seorang ulama juga bisa terjun langsung ke dunia perpolitikan dengan mencalonkan diri sebagai calon legislatif ataupun calon eksekutif. Tidak ada larangan bagi ulama untuk memasuki kancah perpolitikan. Sebuah sikap yang ideal jika ulama bergabung ke dunia politik.[46] Jika dunia perpolitikan dikuasai oleh ulama maka akan berpeluang besar untuk menyebarkan dakwah dengan tangan atau kekuasaan dan menyebarkan dakwah lewat politik.

Ulama dan perpolitikan di Indonesia bukan lah hal yang asing. Semenjak dahulu peran ulama dalam mendirikan bangsa Indonesia ini memang perlu diakui. Tidaklah mengherankan jika ulama terlibat dalam urusan politik, atau bahkan ulama itu sendiri yang dengan sengaja terjun sendiri ke panggung politik sebagai tokoh utama partai politik. Sementara itu, sosok ulama adalah sosok yang dikenal dengan pemandu umat karena

[46] A. Khairul Anam, *"Ulama Berpolitik Hukumnya Tergantung Kondisi",* dalam https://nu.or.id/warta/ulama-berpolitik-hukumya-tergantung-kondisi-0ivWf, diakses pada 27 Juni 2023.

kepandainnya dalam hal keilmuan islam. Ulama dalah pemimpin umat islam, pewaris nabi dalam menegakkan dan menjalankan perintah Allah.[47]

Ulama memiliki kedudukan yang sangat mulia di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Sehingga memiliki tanggung jawab dalam membina aqidah umat. Bahkan sebuah hadits meriwayatkan bahwa allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu (ulama), dan kemudian akan diganti dengan orang-orang bodoh yang menyesatkan, sebagaimana hadits berikut ini:

عَنْ عَبْدِ اللَّ بْنِ عَمْرُو بْنُ العَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّ صَلَّي اللَّ عَلَيْهِ وَسَلَمُ يَقُوْلُ اِنَّ اللَّ لاَ يَقْبِضُ العِلْمَانْتِزَاعاً يَنْتَزِعُهُ مِنْ العِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءُ حَتَّي اِذَا لَمْ يَبْق ي عَالِماً اِتَّخَذَالنَّاسُ رُؤُساً جُهاَلاًفَسَئَلَوا فَأَفْتُو بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَ اَفْضَلُوا

Artinya: *"Dari Abdullah bin 'Amr bin Al 'Ash r.a. berkata: "Saya mendengar Rasulullah SAW.bersabda: "sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu pengetahuan dengan begitu saja dari orang-arang yang memilikinya, tetapi Allah mencabut ilmu dengan matinya orang-orang yang pandai (ulama), sehingga bila tidak ada lagi orang yang pandai maka orang-orang akan mengangkat orang-orang yang bodoh untuk menjadi pemimpin, maka bila mereka ditanya sesuatu maka mereka menjawabnya tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, sehingga mereka sesat dan menyesatkan". (Riwayat Bukhari dan Muslim)*[48].

Karena kepandaian berpolitik, suatu bangsa bisa bersahabat dengan bangsa lain. Karena kepandaian berpolitik suatu bangsa mencukupkan keperluannyadengan mendekati bangsa yang lain. Karena kepandaian berpolitik bangsa yang besar mempengaruhi bangsa yang kecil. Dan

[47] Nashih Nashrullah, *"Kita Dikadalin Belanda Ulama tak Boleh Berpolitik",* dalam https://khazanah.republika.co.id/berita/qt2hpb320/kita-dikadalin-belanda-kiai-ulama-tak-boleh-berpolitik, diakses pada 27 Juni 2023.

[48] Drs. Muslich Shabir, *Terjemah Riyadluss Shalihin,* CV. Toha Putra, Semarang, 1981, hlm. 285-286.

kadang-kadang bangsa yang kecil bisa pula mempengaruhi bangsa yang besar. Karena dalam kalangan yang lebih besar itu tidak ada kecerdikan sebagaimana yang ada pada bangsa yang kecil tadi. Dari politik itu timbullah peperangan perebutan jajahan, atau berebut daerah kadang-kadang berebut kepentingan dan dari kepandaian berpolitik pula terbit perdamaian.

Ulama semestinya memiliki pengaruh besar dalam dunia perpolitikan dengan cara menggunakan pengetahuan terhadap nilai agama dengan jujur. Karena perpolitikan dan pemerintahan adalah suatu tugas suci yang dapat menjamin keamanan terhadap segenap bangsa-bangsa di dunia ini. Politik dapat mencegah peperangan dan perebutan pengaruh sebagaimana yang kerap terjadi dan sekarang masih terjadi. Akan tetapi politik juga dapat menimbulkan peperangan dan menimbulkan perebutan wilayah antar negara. Hal ini terjadi karena lantaran orang sudah lupa tujuan yang baik dan perhubungan yang mulia di antara bangsa-bangsa sehingga menimbulkan konflik antar bangsa dan negara. Maka ulama seharusnya memiliki peran dalam pencegahan dampak negatif politik ini.

Dalam islam agama dan politik itu memiliki keterkaitan yang erat. Agama islam mempunyai pengajaran dalam berpolitik terutama politik perhubungan diantara satu bangsa dengan bangsa lain. Agama islam tidak hanya memerintahkan umatnya untuk beribadah di dalam masjid saja

karena orang yang demikian tidak sanggup masuk ke dalam gelanggang politik.[49]

BAB III

MONOGRAFI DAERAH KOTA BUKITTINGGI

A. Sejarah Kota Bukittinggi

Kota Bukittinggi semula merupakan pasar (pekan) bagi masyarakat Agam Tuo. Setelah kedatangan Belanda, kota ini menjadi kubu pertahanan mereka untuk melawan Kaum Padri. Pada tahun 1825, Belanda mendirikan benteng di salah satu bukit yang terdapat di dalam kota ini.

[49] Prof. Dr. Hamka, *Lembaga Hidup*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), hal 324-325.

Tempat ini dikenal sebagai benteng *Fort de Kock*, sekaligus menjadi tempat peristirahatan opsir-opsir Belanda yang berada di wilayah jajahannya. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kawasan ini selalu ditingkatkan perannya dalam ketatanegaraan yang kemudian berkembang menjadi sebuah *stadsgemeente* (kota) dan juga berfungsi sebagai ibu kota *Afdeeling Padangsche Bovenlanden dan Onderafdeeling Oud* Agam.[50]

Kota Bukittinggi pada zaman kolonial Belanda disebut dengan *Fort de Kock* dan juga pernah dijuluki sebagai *Parijs van Sumatra.* Kota yang hari jadinya diperingati setiap tanggal 22 Desember ini pernah menjadi ibukota Provinsi Sumatera Terngah sampai 1978, serta pernah juga ditunjuk menjadi ibukota negara Republik Indonesia ketika Yogyakarta diduduki oleh Belanda pada tanggal 19 Desember 1948 yang dikenal dengan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PRRI).[51]

Bukittinggi merupakan sebuah kota yang menjadi pusat pemerintahan Sumatera Tengah maupun Sumatera secara keseluruhan yang bervariasi dalam kehidupan ketatanegaraan semenjak zaman penjajahan Belanda, zaman penjajahan Jepang, dan zaman kemerdekaan.

Semasa pemerintahan Belanda dahulu Kota Bukittinggi selalu ditingkatkan oleh Belanda dalam perannya dibidang ketatanegaraan. Belanda telah mendirikan kubu pertahanannya tahun 1825, yang sampai

---

[50] Wikipedia, *"Kota Bukittinggi",* dalam https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Bukittinggi, diakses pada 28 Juni 2023.

[51] Pemerintah Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, *"Tentang Kota Bukittinggi",* dalam http://www.bukittinggikota.go.id/profil/about, diakses pada 28 Juni 2023.

sekarang kubu pertahanan tersebut masih dikenal dengan Benteng *Fort De Kock.* Kota ini telah digunakan juga oleh Belanda sebagai tempat peristirahatan opsir-opsir yang berada di wilayah jajahannya di timur ini.[52]

Oleh pemerintah Jepang, Bukittinggi dijadikan sebagai pusat pengendalian Pemerintah militernya untuk kawasan Sumatera, bahkan sampai ke Singapura dan Thailand karena disini berkedudukan komandan Militer ke 25. Pada masa ini Bukittinggi berganti nama dari Taddsgemente Fort de Kock menjadi Bukittinggi Si Yaku Sho yang daerahnya diperluas dengan memasukkan nagari-nagari Sianok, Gadut, Kapau, Ampang Gadang, Batu taba dan Bukit Batabuah yang sekarang kesemuanya itu kini berada dalam daerah Kabupaten Agam, di kota ini pulalah Pemerintah bala tentara Jepang mendirikan pemancar radio terbesar untuk pulau Sumatera dalam rangka mengobarkan semangat rakyat untuk menunjang kepentingan perang Asia Timur Raya versi Jepang.[53]

Pada zaman perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, Bukitinggi berperan sebagai kota perjuangan. Dari bulan Desember 1948 sampai dengan bulan Juni 1949 ditunjuk sebagai ibu kota Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda.

---

[52] Pemerintah Kota Bukittinggi Sumatera Barat, *"Sejarah dan Hari Jadi Kota",* dalam https://www.bukittinggikota.go.id/profil/sejarah, diakses pada 2 Juni 2023.

[53] SPLP Bukittinggi,*"Bukittinggi Tempoe Doeloe",* dalam https://splp.bukittinggikota.go.id/portal/sejarah, diakses pada 2 Juni 2023.

Selanjutnya Bukittinggi pernah menjadi Ibukota Propinsi Sumatera dengan Gubernurnya Mr. Tengku Muhammad Hasan. Kemudian dalam peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang No. 4 tahun 1959 Bukittinggi ditetapkan sebagai Ibu Kota Sumatera Tengah yang meliputi keresidenan-keresidenan Sumatera Barat, Jambi dan Riau yang sekarang masing-masing Keresidenan itu telah menjadi Propinsi-propinsi sendiri.[54]

Setelah keresidenan Sumatera Barat dikembangkan menjadi Propinsi Sumatera Barat, maka Bukittinggi ditunjuk sebagai ibu kota Propinsinya. Semenjak tahun 1958 secara defacto Ibukota Propinsi telah pindah ke Padang, namun pada tahun 1978 secara de jure barulah Bukittinggi tidak lagi menjadi Ibukota Propinsi Sumatera Barat dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1979 yang memindahkan ibukota Propinsi Sumatera Barat ke Padang.[55]

Sekarang ini Bukittinggi berstatus sebagai kota madya daerah tingkat II sesuai dengan Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok Pemerintah di Daerah yang telah disempurnakan dengan Undang-undang No. 22 tahun 1999 menjadi Kota Bukittinggi.

Dalam menentukan hari jadi Kota Bukittinggi, Pemerintah Kota Bukittinggi mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat baik yang berada di daerah maupun di perantauan, dan terakhir meminta

---

[54] *Ibid.*

[55] Pemerintah Kota Bukittinggi Sumatera Barat, *"Sejarah dan Hari Jadi Kota",* dalam https://www.bukittinggikota.go.id/profil/sejarah, diakses pada 2 Juni 2023.

pendapat DPRD memberikan alternative tanggal yang dapat ditetapkan sebagai hari jadi Kota Bukittinggi, setelah meminta pula pendapat beberapa Tokoh masayarakat baik yang berada di Kerapatan Adat Nagari (KAN) maupun Kerapatan Adat Kurai (KAK) dengan disertai harapan, hendaknya Pemerintah Daerah untuk penetapan tanggalnya yang pasti menunjuk suatu Badan atau Lembaga yang professional di bidangnya untuk menseminarkannya.[56]

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi, bekerjasama dengan Universitas Andalas dan beberapa pakar sejarah baik di daerah maupun di tingkat nasional telah menseminarkannya. Hasil seminar tersebut mendapat persetujuan DPRD Kota Bukittinggi dengan Surat Keputusan No.10/SK-II/DPRD/1988 tanggal 15 Desember 1988, akhirnya Pemerinatah Daerah dengan Surat Keputusan walikota Kepala Daerah Kota Bukittinggi No. 188.45-177-1988 tanggal 17 Desember 1988 menetapkan Hari Jadi Kota Bukittinggi tanggal 22 Desember 1784.[57]

Walikota Bukittinggi sekarang adalah H. Erman Safar, S.H gelar Tuanku Nan Kuniang yang terpilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) pada tahun 2020 untuk masa jabatan 2021-2024. Beliau

[56] *Ibid.*

[57] SPLP Bukittinggi,*"Bukittinggi Tempoe Doeloe",* dalam https://splp.bukittinggikota.go.id/portal/sejarah, diakses pada 2 Juni 2023.

adalah seorang pengusaha dan politikus Partai Gerindra yang berhasil memenangkan Pemilihan Kepala daerah dengan wakil H. Marfendi.[58]

B. Letak Geografis Kota Bukittingi

Di Provinsi Sumatera Barat, Kota Bukittinggi adalah kota nomor enam terbesar dari tujuh kota dan nomor delapan belas terbesar dari sembilan belas kabupaten/kota yang ada dengan luas wilayah 24,173 km yang terdiri dari 3 kecamatan dan 24 kelurahan.[59] Kecamatan yang terdapat di Kota Bukittinggi yaitu Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dan Kecamatan Guguak Panjang.

[58] Pemerintah Kota Bukittinggi Sumatera Barat, *"Lembaga Eksekutif Kota Bukittinggi",* dalam https://www.bukittinggikota.go.id/info/eksekutif, diakses pada 2 Juni 2023.

[59] Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.



60

Bukittinggi terletak pada $100^0$21-$10^0$26 Bujur Timur dan $00^0$20 Lintang Selatan yang terletak pada rangkaian Bukit Barisan yang membujur sepanjang Pulau Sumatra dengan ketinggian 909-941 m diatas permukaan laut sehingga memiliki hawa sejuk dengan suhu berkisar antara 16.1^{0}C-24.9^{0}C.[61]

Kota ini memiliki kontur tanah yang bergelombang, terdiri dari bukit-bukit dan lembah-lembah. Diantara bukit tersebar di wilayah perkotaan diantaranya Bukit Ambacang, Bukit Tambun Tulang, Bukit Mandiangin, Bukit Campago, Bukit Kubangan Kabau, Bukit Pinang Nan Sabatang, Bukit Canggang, Bukit Paninjauan, dan sebagainya. Lembah

[60] Sistem Informasi Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, *"Peta Kota Bukittinggi",* dalam https://bukittinggikota.sikn.go.id/index.php/peta-kota-bukittinggi, diakses pada 28 Juni 2023.

[61] Wikipedia, *"Kota Bukittinggi",* dalam https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Bukittinggi, diakses pada 28 Juni 2023.

yang terdapat di kota ini yaitu yang dikenal dengan Ngarai Sianok dengan kedalaman yang bervariasi antara 75-110 m, yang didalamnya mengalir sebuah sungai yang disebut dengan sungai Batang Masang. Bukittinggi ini diapit oleh dua gunung yaitu Gunung Marapi dan Gunung Singgalang.[62] Keindahan dari Kota Bukittinggi yang di berikan oleh Allah SWT ini menyebabkan Kota Bukittinggi menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Sumatera Barat.

Kota Bukittinggi berbatasan langsung dengan kecamatan dalam wilayah Kabupaten Agam, yaitu:

1. Disebelah utara berdampingan dengan Kecamatan Tilatang Kamang Agam.
2. Disebelah selatan berdampingan dengan Banuhampu Sungai Puar.
3. Disebelah barat berdampingan dengan IV Koto.
4. Disebelah timur berbatasan dengan IV Angkek Canduang.[63]

Nama-nama kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota Bukittinggi yaitu sebagai berikut:

1	a. Kecamatan Guguak Panjang.	1) Kelurahan Kayu Kubu Panjang. 2) Kelurahan Pakan Kurai.

[62] Weatherbase, *"Bukittinggi, Indonesia Travel Weather Averages",* dalam https://www.wethwrbase.com/search/search.php3?query=Bukittinggi+, diakses pada 28 Juni 2023.

[63] Pemerintah Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, *"Wilayah Kota Bukittinggi",* diakses pada https://www.bukittinggikotw.go.id/profil/wilayah#:~:text=Kota-bukittinggi-berbatasan-dengan-kecamatan,sebelah-Barat-dengan-IV-Koto, diakses pada 28 Juni 2023

		3) Kelurahan Benteng Pasar Atas. 4) Kelurahan Bukik Cangang Tangah Sawah. 5) Kelurahan Tarok Dipo. 6) Kelurahan Bukit Apit Puhun.
2	b. Kecamatan Mandiangin Koto Selayan.	1) Kelurahan Campago Ipuh. 2) Kelurahan Campago Guguak Bulek. 3) Kelurahan Kubu Gulai Bancah. 4) Kelurahan Puhun Tembok. 5) Kelurahan Puhun Pintu Kabun. 6) Kelurahan Manggis. 7) Kelurahan Pulai Anaik Air. 8) Kelurahan Garegeh.[64]
3	c. Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh.	1) Kelurahan Belakangn Balok Tigo Baleh. 2) Kelurahan Birugo. 3) Kelurahan Aur Kuning.

[64] Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.

		4) Kelurahan Sapiran. 5) Kelurahan Kubu Tanjung. 6) Kelurahan Pakan Labuah. 7) Kelurahan Ladang Cakiah. 8) Kelurahan Parit Antang.[65]

C. Visi dan Misi Kota Bukittinggi

Visi dan misi Kota Bukittinggi tahun 2021-2026 telah disosialisasikan lewat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) pada tanggal 14 Desember 2021 yang digelar di Auditorium Perpustakaan Proklamator Bung Hatta yang dihadiri langsung oleh Erman Safar selaku walikota Bukittinggi. Visi dan misi tersebut adalah:[66]

1. **Visi**

"Menciptakan Bukittinggi Hebat Berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah"

2. Misi

1) Hebat dalam Peningkatan Ekonomi Kerakyatan.
2) Hebat dalam Sektor Pendidikan.
3) Hebat dalam Sektor Kesehatan dan Lingkungan.
4) Hebat dalam Sektor Kepariwisataan.

---

[65] *Ibid.,*

[66] Pemerintah Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, *"Perda RPJMD Kota Bukittinggi 2021-2026 Disosialisasikan Kepada Stakeholders"'* dalam http://www.bukittinggikota.go.id/berita/perda-rpjmd-kota-bukittinggi-2021-2026-disosialisasikan-kepada-stakeholders, diakses pada 28 Juni 2023.

5) Hebat dalam Tata Kelola Pemerintahan.
6) Hebat dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan.
7) Hebat dalam Sektor Pertanian.[67]

Pada semua misi tersebut terdapat seseuatu petunjuk atau indikator yang dapat menjadikan terlaksananya semua misi tersebut. Indikator Capaian Misi Pada misi pertama yaitu, "Hebat dalam Peningkatan Ekonomi Kerakyatan", indikator sasaran yang dituju adalah pertumbuhan ekonomi mencapai 4,87% pada tahun 2026, meningkatnya indeks daya saing infrastruktur, terjadinya pertumbuhan PMTB dan meningkatnya persentase realisasi investasi hijau, meningkatnya pengeluaran perkapita menjadi Rp14,6 juta pada tahun 2026, meningkatnya indeks GINI mencapai 0,256, menurunnya tingkat pengangguran terbuka menjadi 6,20% dengan meningkatkan kesempatan kerja, dan menurunnya tingkat kemiskinan menjadi 3,99% pada tahun 2026.[68]

Misi kedua, "Hebat Dalam Sektor Pendidikan", indikator sasaran yang dituju adalah meningkatnya indeks pembangunan manusia mencapai 82,79, meningkatnya indeks kesalehan sosial, meningkatnya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan tingkat kecerdasan sosial peserta didik.

[67] Pemerintah Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, *"Profil Pemerintahan Kota Bukittinggi",* dalam http://www.bukittinggikota.go.id/, diakses pada 28 Juni 2023.

[68] Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Misi ketiga, “Hebat Dalam Sektor Kesehatan dan Lingkungan”, indikator sasaran yang dituju adalah meningkatnya indeks pembangunan manusia, meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup, meningkatnya angka harapan hidup, indeks pembangunan kesehatan masyarakat, dan prevalensi stunting, meningkatnya indeks kualitas air, meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan, meningkatnya persentase penanganan sampah dan pengurangan sampah, dan meningkatnya indeks kualitas udara.[69]

Misi keempat, “Hebat Dalam Sektor Kepariwisataan, Seni Budaya dan Olahraga”, indikator sasaran yang dituju adalah, meningkatnya persentase pertumbuhan PDRB dalam bidang pariwisata, mencapai 4,87% pada tahun 2026, meningkatnya indeks pembangunan kebudayaan, meningkatnya indeks pembangunan pariwisata, rasio usaha ekonomi kreatif yang terstandardisasi, dan jumlah kunjungan wisata, meningkatnya indeks dimensi warisan budaya pembangunan kebudayaan, meningkatnya indeks pembangunan olahraga menjadi kategori ‘sangat baik’ pada tahun 2026, meningkatnya prestasi pada event olahraga tingkat provinsi.

Misi kelima, “Hebat Dalam Tata Kelola Pemerintahan”, indikator sasaran yang dituju adalah meningkatnya indeks reformasi birokrasi mencapai kategori ‘BB’, meningkatnya nilai SAKIP dan EKPPD,

[69] Pemerintah Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, *“Berita Kota Bukittinggi”,* dalam http://www.bukittinggikota.go.id/berita/berita-kota-bukittinggi-tentang-rpjmd, diakses pada 2 Juni 2023.

meningkatnya indeks kepuasan masyarakat, dan meningkatnya indeks integritas pemerintah daerah.[70]

Misi keenam, "Hebat Dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan", indikator sasaran yang dituju adalah, Indeks kesejahteraan sosial masuk kategori 'Sangat Baik' pada tahun 2026, meningkatnya indeks kenyamanan kota, meningkatnya indeks pemberdayaan gender, meningkatnya persentase penurunan PPKS, dan meningkatnya indeks pembangunan keluarga.[71]

Misi Ketujuh, "Hebat Dalam Sektor Pertanian", indikator sasaran yang dituju adalah meningkatnya indeks pertumbuhan PDRB sektor pertanian menjadi 1,91%, meningkatnya indeks ketahanan pangan, dan meningkatnya indeks komposit pertanian berkelanjutan.[72]

D. Keadaan Penduduk Kota Bukittinggi

Kota Bukittinggi memiliki 131.187 jumlah penduduk dengan 66.138 laki-laki dan 65.679 perempuan. Jumlah penduduk ini bersumber dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri yaitu Data Kependudukan Semester I pada bulan Juni tahun 2022.[73] Pada tahun 2020

[70] *Ibid.,*
[71] *Ibid.,*
[72] Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
[73] Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemuthakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemeriontahan, dan Pulau.

jumlah penduduk Kota Bukittinggi 121.028 jiwa yang mana lebih sedikit daripada tahun sebelumnya (2019) yaitu sebanyak 130.773 jiwa.[74]

Masyarakat Kota Bukittinggi umumnya bermata pencarian sebagai pedagang, petani, pengusaha industri kecil dan kerajinan serta jasa-jasa lainnya . sebagian besar penduduk Kota Bukittinggi beragama Islam sekitar 97,89 % dan selebihnya beragama Khatolik, Protestan, Bhuda, dan Hindu. Penduduk terpadat berdomisili di Kecamatan Guguak Panjang, karena pusat perdagangan dan kegiatan lain sebagian besar berada di Kecamatan tersebut.[75]

[74] BPS Kota Bukittinggi, *"Jumlah Penduduk Kota Bukittinggi (Jiwa) 2018-2020",* dalam https://bukittinggikota.bps.go.id/indicator/12/34/1/jumlah-penduduk-kota-bukittinggi.html, diakses pada 28 Junin 2023.

[75] Pemerintah Kota Bukittinggi, *"Masyarakat dan Kependudukan Kota Bukittinggi",* dalam http://www.bukittinggikota.go.id/profil/masyarakat, diakses pada 28 Juni 2023.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Praktik Politik Uang yang Terjadi di Kota Bukittinggi

Politik uang adalah suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan srta tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi maupun maupun partai untuk mempengaruhi suara pemilih.[76]

Politik uang adalah penukaran uang dengan kebijakan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat tetapi hal yang sesungguhnya terjadi adalah demi kepentingan pribadi, kelompok, dan partai yang mengusungnya.[77]

Politik uang dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebgai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu negara.[78]

Politik uang harus diakui merupakan momok terbesar dalam setiap rekrutmen politik, apalagi pada pemilihan umum.hal ini dilakukan karena

---

[76] Thahjo Kumolo, *Politik Hukum PILKADA Serentak,* (Bandung: PT Mizan Publika), 155.

[77] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 965.

[78] Ismawan, *Pengaruh Uang dalam Pemilu,* 5.

calon legislatif legislatif tidak didukung oleh kompetensinya sehingga terjadi tawar-menawar suara calon pemilih.[79] Apa yang dikenal sebagai politik uang merupakan perwujudan dari apa yang ada pada kegiatan dimana uang dipakai untuk membayar sesuatu yang menurut hakikatnya tidak bisa dibeli dengan uang.[80]

Politik uang atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menariksimpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.[81]

Praktik politik uang sudah sering dianggap lumrah oleh pemilih. Keberadaannya dinilai membawa manfaat dan keuntungan bagi pemilih. Politik uang dikonstruksi sebagai kelaziman sebagai tanda keseriusan dari caleg saat meminta dukungan suara ataupun bentuk tanggung jawab caleg

---

[79] Piege Johnson, *Partai Politik dan Konsolidsi Demokrasi di Indonesia,* (Jakarta: API, 2001).

[80] Ignas Kleden, *Masyarakat dan Negara: Sebuah Persoalan*, (Magelang: Indonesiatera, 2004), 12.

[81] Aidini Zetra et al., *Perilaku Memilih Masyarakat Kota Bukittinggi Pada Legislatif Tahun 2014*, (Bukittinggi: KPU Kota Bukittinggi, 2015), 69-70

terpilih untuk memenuhi aspirasi konstituennya selepas masa pemilu. Bagi caleg, pilihan penggunaan politik uang juga dianggap rasional, realistis, dan menguntungkan.[82]

Kampanye berbasis program dalam sistem pemilu yang menempatkan kandidat sebagai ujung tombak, mereka yakini akan sulit memberikan jaminan kepastian. Apalagi, jika caleg merasa tidak dikenal atau tidak memiliki rekam jejak dalam memori pemilih. politik uang umumnya dimungkinkan oleh adanya pertemuan dan kecocokan pada kepentingan pragmatis dan jangka pendek antara caleg dan pemilih.[83]

Politik dan uang merupakan pasangan yang sangat sulit untuk dipisahkan. Aktivitas politik memerlukan uang yang tidak sedikit, terlebih dalam kampanye pemilu. Terdapat empat faktor dalam kampanye pemilu, yaitu kandidat, program kerja dan isu kandidat, organisasi kampanye, dan sumber daya atau uang. Akan tetapi uang merupakan faktor yang sangat berpengaruh karena tanpa uang maka ketiga faktor lainnya menjadi sia-sia. Sehingga ada pakar politik yang mengatakan: "uang saja tidak cukup, tapi uang sangat berarti bagi keberhasilan kampanye. Uang menjadi penting karena kampanye memiliki pengaruh pada hasil pemilu dan kampanye tidak akan berjalan tanpa ada uang".[84]

---

[82] Sunaji Zamroni et al., *Partai Politik, Uang, dan Pemilu,* (Yogyakarta: Institute For Research and Empowerment, 2016), 75-76.

[83] *Ibid.*

[84] Sitta Al Savira, "*Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa Cibeuteung Udik Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor Tahun 2013",* (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Jakarta (Skripsi), 2016), 71.

Uang adalah sumber utama bagi kekuatan politik untuk memenangkan kekuasaan atau tetap mempertahankan kekuasaan. Uang dalam politik merupakan hal yang instrumental dan signifikansinya terletak pada bagaimana ia digunakan untuk memperoleh pengaruh politik dan digunakan untuk mendapatkan kekuasaan. Karena uang tidak berdistribusi dengan merata, akibatnya kekuasaan juda tidak berdistribusi dengan merata dalam masyarakat. Uang memperkuat pengaruh politik bagi mereka yang memilikinya atau mereka yang memiliki wewenang untuk mendistribusikannya.[85]

Suburnya politik uang itu juga tidak lepas dari cara pandang masyarakat pemilih yang mengizinkan terhadap politik uang itu. Pada proses demokrasi di Indonesia, mulai dari pemilihan wali nagari (Pilwanag) samapai kepada tingkat pemilihan umum praktek politik uang tumbuh subur, karena dianggap suatu kewajaran masyarakat tidak peka terhadap bahayanya. Mereka membiarkannya karena tidak merasa bahwa *money politics* secara normatif adalah perilaku yang harus dijauhi.[86]

Maka politik uang adalah semua tindakan yang disengaja oleh seseorang atau kelompok dengan memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu atau tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih

[85] *Ibid.*

[86] Yuli Santoso, *"Politik Uang dalam Pemilihan Umum Legislatif",* (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember (Skripsi), 2019), 26.

calon tertentu atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak tertentu.[87]

Dengan demikian politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya denga cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pemberian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang umumnya dilakukan untuk menarik simpati para pemilih dalam menentukan hak suaranya tiap pemilihan umum.[88]

Uang dalam politik memiliki kekuatan tersendiri, dimana uang menjadi sumber utama mendapatkan kekuasaan. Namun tergantung bagaimana bentuk politik uang tersebut digunakan dalam mendapatkan kekuasaan. Kekacauan politik uang menjelang pemilihan umum sudah menjadi hal biasa saja, faktanya politik uang terjadi pada masyarakat Kota Bukittinggi pada pemilihan umum tahun 2019. Uang menjadi bahasan utama di masyarakat, pandangan masyarakat mengenai adanya pemilihan umum pasti ada pemberian uang. Sebagian masyarakat kerap tidak memperhatikan bagaimana visi dan misi calon legislatif karena hal itu dianggap omong kosong belaka.[89]

Peluang terjadinya politik uang sangat besar karena dapat mengikat masyarakat oleh seorang calon legislatif yang memberinya uang dan semisalnya. Karena telah diberi uang masyarakat merasa berhutang budi

[87] *Ibid.*,
[88] *Ibid.*,
[89] ZN, *Wawancara Pribadi*, Garegeh: 17 Juli 2023.

kepada calon legislatif yang memberinya uang tersebut, dan satu-satunya cara untuk membalas jasa tersebut adalah dengan memilih atau mencoblos calon legislatif tersebut. Sehingga motto pemilu yang bebas, jujur, dan adil hanya sebuah kata-kata yang terpampang ditepi-tepi jalan tanpa pernah direalisasikan.[90]

Mengingat sudah terbiasanya masyarakat dengan pemberian uang dan barang atau biasa kita katakan calon lagislatif yang paling banyak mengeluarkan uang akan keluar menjadi pemenang. Maka demikian calon legislatif tersebut akan berusaha memberikan uang dan semisalnya kepada masyarakat melebihi calon legislatif pesaingnya agar masyarakat memilihnya.[91]

Pandangan masyarakat mengenai pemilihan umum yaitu adanya pemberian uang dari calon calon legislatif, praktik politik uang dilakukan dengan bentuk terbuka, biasanya dilakukan pada saat kampanye berlangsung atau dalam bentuk tertutup yang terjadi secara terselubung dengan cara tim sukses yang mendatangi rumah warga secara langsung dan bergiliran untuk memberikan uang tersebut.[92]

Pemilih menilai bahwa sebagian besar calon legislatif terus mengulang perilakunya di masa lalu, yaitu hanya berkepentingan dengan masyarakat saat momen pemilu. para calon legislatif mensosialisasikan dirinya kepada masyarakat, memasang baliho, poster, membagi kalender,

[90] *Ibid.*
[91] Sitta Al Savira, *"Politik Uang Dalam Pemilihan.,* 72
[92] *Ibid.,* 73.

menyebar stiker, atau media lainnya, memberikan bantuan, dan hanya sebagian di antaranya mengakrabkan diri dengan berdialog pada forum-forum warga. Sebelum pemilihan, ikatan antara calon legislatif dan masyarakat terlihat kompak akan tetapi mereka berpura-pura seolah tidak pernah kenal dengan masyarakat setelah pemilu.[93]

Variasi dari praktik politik uang adalah kesengajaan untuk menerima atau mencari caleg yang membutuhkan suara untuk ditukar dengan dukungan pemilih. Pemilih ini jelas permisif terhadap politik uang dan memang menginginkannya. Bagi mereka, tidak masalah bersikap pragmatis-transaksional dengan mengganti pilihan politiknya asal bisa ditukar dengan uang. Praktik ini berkembang secara bebas melalui jaringan kerja perseorangan, namun banyak juga yang memilih menggunakan medium komunitas atau lembaga sosial tertentu yang ada di lingkungan warga.[94]

Pertimbangan pragmatis-transaksional berbasis politik uang misalnya tampak nyata pada sekelompok pemilih yang tergabung dalam komunitas di Kelurahan Garegeh. Melalui komunitas, transaksi politik disepakati untuk memilih calon tertentu sebagai imbal balik bantuan uang atau barang dari caleg kepada komunitas. Kesepakatan komunitas diharapkan dipatuhi semua anggota, meskipun disadari bahwa setiap

[93] Sunaji Zamroni et al., *Partai Politik, Uang, dan Pemilu,* (Yogyakarta: Institute For Research and Empowerment, 2016), 53.

[94] *Ibid.*

anggota sebenarnya juga memiliki preferensi pilihan politik yang berbeda.[95]

Pengaruh politik uang terhadap perilaku menjual suara ke berbagai calon legislatif diakui oleh DJ (30 tahun), warga Kelurahan Parit Antang. DJ adalah wiraswasta yang mengaku memiliki kedekatan dengan beberapa calon legislatif sehingga DJ membagi pilihannya, yakni mencoblos caleg A untuk DPRD Bukittinggi dan caleg B untuk DPRD Propinsi. Menurutnya, keputusan ini bukan cuma dilakukannya sendiri, namun juga bersama warga lainnya karena memang sudah ada kesepakatan transaksi uang jika memilih caleg tertentu pada DPRD kabupaten dan DPRD Provinsi. Politik uang tampak berhasil mempengaruhi pemilih dengan kuat untuk menegosiasikan kembali kebulatan preferensi politiknya. Banyak dari mereka ini akhirnya memutuskan berpindah dukungan meski harus menggadaikan keyakinan politiknya.[96]

Fenomena yang sama juga ditemukan pada perilaku memilih TJ (36 tahun), penjual batagor keliling, warga Kelurahan Tigo Baleh. Pada Pemilu Legislatif 2019, TJ membagi pilihannya yaitu, mencoblos caleg A untuk DPRD Bukittinggi, mencoblos B untuk DPRD provinsi, dan mencoblos caleg C untuk DPR pusat.[97]

Tidak semua politik uang memang berhasil mengubah preferensi pemilih. Ini terjadi jika politik uang keliru membidik kelompok sasaran.

[95] *Ibid.,*
[96] DJ, *Wawancara Pribadi,* Parit Antang: 17 Juli 2023.
[97] TJ, *Wawancara Pribadi,* Tigo Baleh: 17 Juli 2023.

Pada kasus di Kelurahan Campago Guguak Bulek, politik uang dinilai tidak efektif. MW (46 tahun), warga sumando di daerah ini, menilai bahwa dia sudah sejak lama memiliki kedekatan emosional atau psikologis terhadap calon legislatif dan partai khusus. Lebih jauh, menurutnya, warga secara rasional juga memiliki penilaian positif terhadap kinerja partai ini. Bagi MW, secara sosiologis, dirinya juga akan sulit keluar dari partai khusus tersebut karena menguatkan pilihan politiknya.[98]

Dalam Pemilu Legislatif 2019, MW mengakui memang ada politik uang yang dilakukan oleh para caleg, baik melalui komunitas maupun langsung kepada dirinya. Namun, menurutnya ini sulit mengubah preferensinya apalagi jika caleg tidak berasal dari partai pilihannya. Uang memang diterima, namun MW tidak mengubah pilihannya hanya karena uang 50 ribu rupiah, tetapi akibatnya sangat tidak menguntungkan untuk lima tahun berikutnya.[99]

Pada Kelurahan Garegeh, penulis mewawancarai bapak ZN yang berusia 66 tahun. Menurut penjelasannya setiap adanya pemilihan apakah pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum pasti ada yang namanya politik uang. Yang beliau ketahui bentuk praktik politik uang di kelurahan tersebut tidak hanya dengan memberikan uang secara langsung beberapa hari menjelang pemilihan umum. Akan tetapi politik uang juga dilakukan dengan memberikan bantuan berupa, sembako, peralatan tani,

[98] MW, *Wawancara Pribadi*, Campago Guguak Bulek: 17 Juli 2023.
[99] *Ibid.*

peralatan dagang, dan bentuk lainnya menjelang pemilihan umum kepada masyarakat langsung maupun kepada kelompok masyarakat.[100]

Menurut bapak ZN, politik uang tidak hanya ada pada masa menjelang pemilihan umum. Akan tetapi politik uang tetap dilakukan setelah calon legislatif memenangkan suara dan menduduki kursi DPRD. Bentuk politik uang yang dilakukan setelah menduduki kursi DPRD adalah dengan memberi bantuan seperti dana pokir (pokok pikiran) dan dana lainnya kepada suatu wilayah sehingga masa jabatannya setelah menduduki kusi DPRD dijadikan sarana kampanye untuk pemilihan umum berikutnya. Akan tetapi bapak ZN mengatakan kalau pemberian bantuan ketika menjabat tanpa kepentingan apapun, itu bukanlah politik uang.[101]

Bapak ZN mengungkapkan bahwa ulama tidak punya wewenang dalam penegakan hukum pelanggaran politik uang karena secara hukum itu bukan tugas ulama. Yang hanya dapat menindak lanjuti pelanggarn politik uang tersebut adalah Badan Pengawas Pemilu dan Polisi Republik Indonesia (POLRI).[102]

Bapak ZN mengungkapkan seandainya beliau ditawarkan menerima politik uang beliau akan menolaknya. Karena itu bertententangan dengan agama islam yaitu *Risywah* atau sogok. Sebagian orang yang besar matanya melihat uang puluhan ribu akan menerima sogok tersebut tanpa memikirkan agama dan dampak negatif kedepannya.

[100] ZN, *Wawancara Pribadi*, Garegeh: 17 Juli 2023.
[101] *Ibid.*
[102] *Ibid.*

Orang yang tahu dan peduli dengan halal dan haram tidak akan mau menerimanya.[103]

Menurut bapak ZN, ada juga pemilih yang tetap menerima politik uang tersebut akan tetapi calon legislatif yang mereka pilih tidak sesuai apa yang dijanjikan pada masa akad politik uang tersebut. Orang tersebut menerima politik uang tanpa menjual suaranya.[104]

Pilihan bapak ZN pada pemilihan umum tidak terikat pada politik uang, janji calon legislatif ketika berkampanye, maupun visi misi ketika masa kampanye. Akan tetapi bapak ZN memilih calon legislatif dengan melihat agamanya, pandainya dalam memikul amanah, pergaulannya, dan kehidupannya sehari-hari sebelum jadi calon legislatif.[105]

Bentuk praktik politik uang yang terjadi di Kota Bukittinggi juga dijelaskan oleh salah seorang warga RW 5 Kelurahan Campago Guguak Bulek yaitu AS (47 tahun). Beliau menerangkan bahwa banyak sekali bentuk praktik politik uang yang terjadi. Praktik politik uang dijalankan oleh makelar caleg, tim sukses, maupun calon legislatif itu sendiri. Salah satu bentuk politik uang yang dilakukan oleh calon legislatif sendiri adalah dengan berkeliling pakai angkot dan membayarkan semua penumpang yang ada dalam angkot tersebut. Tim sukses calon legislatif melakukan praktik politik uang dengan cara membagikan sembako gratis. Akan tetapi bentuk praktik politik uang yang paling ampuh adalah membeli suara dari

[103] *Ibid.*
[104] *Ibid.*
[105] *Ibid.*

rumah ke rumah yang dilakukan oleh makelar. Cara ini sangat berpengaruh dan menjanjikan bahwa orang yang didatangi rumahnya akan memilih caleg yang telah disepakati.[106]

Bapak AS juga menjelaskan bentuk politik uang yang yang terjadi di Kota Bukittinggi adalah dengan membayar makelar untuk memainkan politik uang pada suatu wilayah TPS sehingga makelar tersebut bisa menjamin kepada calon legislatif bahwa wilayah TPS tersebut akan dimenangkan oleh calon legislatif tersebut. Seteleh pemilihan umum tahun 2019 berlangsung memang kenyataannya suatu wilayah TPS tersebut dimenangkan oleh calon legislatif yang membayar makelar tersebut sehingga calon legislatif tersebut dudk di DPRD Kota Bukittinggi sekarang ini. Keterangan seperti ini didapatkan oleh AS dari makelar atau orang suruhan calon legislatif tersebut.[107]

Menurut koordinator divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa ibuk Asneliwarni, S.H, M.H, bentuk dan kategori politik uang dalam pemilihan umum banyak jenisnya, politik uang tidak hanya soal jual beli suara dengan uang.[108]

Ibuk Asneliwarni, S.H, M.H menjelaskan bahwa bentuk politik uang itu seperti menjanjikan uang sebagai imbalan, memberikan uang sebagai imbalan, memberikan barang sebagai bentuk imbalan, dan memberikan materi lainnya dengan langsung maupun tidak langsung.

[106] AS, *Wawancara Pribadi,* Campago Guguak Bulek: 17 Juli 2023.
[107] *Ibid.*
[108] Asneliwarni, *Wawancara Pribadi,* Belakang Balok: 20 Juli 2023.

Imbalan yang biasa ditawarkan adalah menggunakan hak pilih untuk memilih calon tertentu, menggunakan hak pilih dengan tidak benar sehingga suara tidak sah, dan tidak menggunakan hak pilihnya sama sekali.[109]

Ibuk Asneliwarni, S.H, M.H menjelaskan tidak semua pemberian uang dan barang yang dilakukan calon legislatif kepada pemilih itu digolongkan politik uang. Akan tetapi ada barang yang bisa diberikan oleh calon legislatif ketika berkampanye dan ada pemberian uang yang tidak digolongkan politik uang dengan nominal maksimal tertentu.[110]

Ibuk Asneliwarni, S.H, M.H menerangkan bahwa semua bentuk praktik politik uang yang telah dijelaskan sebelumnya pernah terjadi di Kota Bukittinggi. Praktik Politik uang yang terjadi tersebut ada yang diproses secara hukum dan ada pula yang tidak diproses karena kurangnya bukti. Memang pada tindak pidana politik uang ini sangat susah untuk dibuktikan karena masyarakatpun sudah lumrah dengan kejadian ini dan sangat banyak alasan untuk mengkambing hitamkan politik uang ini. Politik uang ini hanya bisa di proses kalau tertangkap tangan atau ada orang yang melaporkan dengan saksi da alat bukti yang cukup.[111]

Ibuk Asneliwarni, S.H, M.H menjelaskan bahwa pada pemilihan umum 2019 di Kota Bukittinggi pernah terjadi pelanggaran politik uang dan diproses oleh Bawaslu Kota Bukittinggi. Pelanggaran tersebut sampai

[109] *Ibid.*
[110] *Ibid.*
[111] *Ibid.*

dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh polisi, diserahkan kepada jaksa penuntut umum sampai kepengadilan dan menghasilkan putusan yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah dengan sanksi yang ditulis dalam putusan.[112]

Kesemua paparan di atas menunjukkan bahwa keberadaan politik uang secara umum memang diterima dan dianggap wajar oleh pemilih. Pengaruh politik uang untuk menentukan preferensi pemilih kadang memang bisa bekerja efektif pada satu wilayah, namun juga bisa sangat terbatas pada wilayah lainnya. Namun, ini tidak mengurangi sikap permissif warga terhadap politik uang, bahkan sebagian memang sengaja memfasilitasinya. Pemilih menerimanya sebagai kewajaran. Politik uang dianggap penting dan distribusinya cenderung diterima, namun kepatuhan pemilih bisa relatif, tergantung konteksnya.

Meski banyak pemilih mempertimbangkan keberadaan politik uang, ada saja perilaku pemilih yang cenderung enggan menanggapinya. Pengaruh psikologis yang sangat kuat dalam identifikasi partai ataupun sikap rasional terhadap figur caleg juga bisa lebih berpengaruh.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas, kajian ini melihat bahwa politik uang memang membutuhkan ruang tertentu agar bisa mempengaruhi preferensi politik pemilih.

---

[112] *Ibid.*

Dari keterangan yang telah dijelaskan oleh masyarakat dan Bawaslu tentang praktik politik uang yang penulis paparkan, dapatlah penulis gambarkan bentuk praktik politik uang yang biasa terjadi di tengah-tengah masyarakat sebagai berikut:

1. Berbentuk Uang Cash

Dalam masyarakat, tidak terkecuali masyarakat religius, uang memang diakui sebagai senjata politik ampuh yang sangat strategis untuk menaklukkan kekuasaan. Karena, pada dasarnya uang merupakan saudara kembar kekuasaan. Uang merupakan faktor penting yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Dimana, seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang.[113]

Dalam pemilihan umum, uang sangat berperan penting. Modus politik uang yang terjadi dan sering dilakukan, antara lain:

a. Sarana Kampanye. yaitu dengan meminta dukungan dari masyarakat melalui penyebaran brosur, stiker dan kaos. Setelah selesai acara, para pendukung diberi pengganti uang transport dengan harga yang melebihi ketentuan.

[113] AS, *Wawancara Pribadi*, Campago Guguak Bulek: 17 Juli 2023.

b. Dalam Pemilu ada beberapa praktik tindakan politik uang misalnya: distribusi sumbangan, baik berupa barang atau uang kepada atau kelompok tertentu. Bantuan Langsung (Sembako Politik). Yaitu pemberian dari calon legislatif untuk komunitas atau kelompok tertentu. Caranya, dengan mengirimkan proposal tertentu dengan menyebutkan jenis bantuan dan besaran yang diminta, jika proposal tersebut dikabulkan maka secara otomatis calon pemilih harus siap memberikan suaranya.[114]

Sebagai Contoh nyata dari Sembako Politik adalah dengan mengirimkan kebutuhan sehari-hari, berupa: beras, mie, minyak, gula ataupun bahan-bahan sembako lainnya. Bentuk ini biasanya sangat efektif karena sasarannya tepat yaitu masyarakat yang ekonominya rendah.[115]

2. Berbentuk Fasilitas Umum

Politik pencitraan dan tebar pesona lazim dilakukan oleh para calon untuk menarik simpati masyarakat didaerah pemilihannya. Hal ini tidak saja menguntungkan rakyat secara personal, namun fasilitas dan sarana umum juga kebagian "berkah".

Politik pencitraan dan tebar pesona melalui "jariyah politis" ini tidak hanya dilakukan oleh calon-calon yang baru, tetapi juga oleh para calon yang berniat maju kembali di daerah pemilihannya. Instrument yang dijadikan alat untuk menarik simpati masyarakat

[114] *Ibid.*
[115] *Ibid.*

dengan menyediakan semen, pasir, besi, batu dan sebagainya. Fasilitas dan sarana umum yang biasa dijadikan Jariyah Politis, yaitu: Pembangunan Masjid, Mushalla, Madrasah, jalan-jalan kecil (gang-gang), dan sebagainya.[116]

Sedangkan yang termasuk dari bentuk money politic penelitian ini adalah berupa uang dengan nominal tertentu dan berupa barang seperti sembako, dalam bentuk lain bisa juga berupa perbaikan terhadap fasilitas umum, seperti Pembangunan Masjid, Mushalla, Madrasah, jalan-jalan kecil (gang-gang), dan sebagainya.[117]

B. Peran Ulama dalam Pencegahan Politik Uang Pada Pemilu Tahun 2019 di Kota Bukittinggi

Sebelum penulis mengemukakan hasil penelitian tentang peran ulama maka penulis akan merujuk ke belakang bahwa MUI sebagai organisasi keulamaan yang mempunyai tugas penting yakni memberikan fatwa dan nasehat mengenai masalah-masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat islam sebagai upaya *amar makruf dan nahi munkar* dalam usaha meningkatkan ketahanan nasional.[118]

---

[116] Yuli Santoso, *"Politik Uang dalam Pemilihan Umum Legislatif",* (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember (Skripsi), 2019), 29.

[117] *Ibid.*

[118] Devi Adriyanti, *"Peran MUI Kota Bukittinggi dalam mensosialisasikan PERDA No. 9 Tahun 2000 Tentang Penyakit Masyarakat",* (Bukittinggi: Jurusan Syariah STAIN Bukittinggi (Skripsi), 2003), 66.

Di samping itu juga bahwa ulama itu merupakan pewaris para nabi maka sepantasnyalah ulama dapat mengayomi masyarakat dan memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat termasuk Kota Bukittinggi.[119]

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai suatu lembaga umat islam dan merupakan badan setengah resmi yang didirikan dengan inisiatif pemerintah, yang memiliki tugas utama yaitu *amar makruf nahi munkar* dan para pengurus MUI itu pada umunya adalah para ulama yang merupakan muballig dalam menyampaikan pengajian-pengajian sebagian besar menyampaikan nasihat tentang *amar makruf nahi munkar.*[120]

Pada masa menjelang pemilihan umum adalah masa yang bagus bagi para calon legislatif untuk menyampaikan visi dan misi kepada masyarakat pemilih untuk menunjukkan kualitas dan langkah yang akan dilakukannya kedepan jika menduduki kursi legislatif. Akan tetapi tidak dapat dihindari bahwa calon legislatif menggunakan teknik kampanye terlarang kepada masyarakat yaitu politik uang. Ditambah lagi dengan tekanan ekonomi yang terjadi pada masyarakat sehingga memicu kelancarkan penyakit kampanye dikalangan masyarakat yaitu politik uang.

Hal ini ditandai dengan banyaknya terjadi penyimpangan-penyimpangan kampanye menjelang pemilu yang dijelaskan oleh masyarakat Kota Bukittinggi dan Bawaslu Kota Bukittinggi.

---

[119] *Ibid.*

[120] Ahmad Sukardja, *Keberlakuan Hukum Agama dalam Tata Hukum Indonesia,* (Jakarta: Logos, 1998), 32.

Perbuatan-perbuatan semacam ini menguntungkan masyarakat yang berpikiran dangkal dan sempit karena baginya politik uang adalah bentuk simbiosis mutualisme yang dijalankan oleh calon legislatif dan masyarakat. Baginya siapapun yang akan menduduki kursi DPRD hasilnya kedepan akan sama saja karena semua calon legislatif tersebut tujuan utamanya sama yaitu mencari keuntungan untuk dirinya ketika menduduki kursi DPRD.

Akan tetapi masyarakat yang berpikiran panjang kedepannya akan merasa dirugikan dengan politik uang tersebut karena akan berdampak terhadap orang yang mewakili rakyat yang duduk di kursi DPRD. Orang yang menduduki kursi DPRD lewat jalur politik uang atau sogok akan berpeluang besar untuk melakukan korupsi. Karena orang yang telah menghabiskan modal besar dalam melakukan politik uang akan berusaha mengembalikan modal yang dahulu ketika sudah menduduki kursi DPRD.

Oleh karena itu untuk mencegah dan mengatasi perilaku-perilaku politik uang ini sangat diperlukan sekali peranan Bawaslu, ulama, dan masyarakat secara umum untuk bekerjasama dalam menanggulangi serta mencegah timbulnya politik uang supaya terciptanya wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat sesuai hati nurani.

Dalam hal ini MUI Kota Bukittinggi yang memiliki peran sebagai *amar makruf nahi munkar* telah melakukan berbagai macam program dalam mencegah timbulnya politik uang di Kota Bukittinggi. Menurut

bapak Dr. H. Aidil Alfin, M.Ag selaku ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bukittinggi dan juga selaku dosen UIN Bukittinggi menerangkan bahwa politik uang pasti terjadi setiap adanya pemilihan umum dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bukittinggi telah melakukan peran untuk mencegah dan mengurangi praktik politik uang tersebut.[121]

Bapak Dr. H. Aidil Alfin, M.Ag enggan memberikan keterangan lanjutan tentang bentuk dan cara pencegahan politik uang dengan alasan banyaknya mahasiswa yang antri untuk bimbingan skripsi dengan beliau dan mendesaknya penulis melakukan wawancara tanpa pemberitahuan sebelumnya.[122]

Beliau menyarankan penulis untuk mewawancarai ulama yang lain saja yang tergabung kedalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bukittinggi baik ketua harian, kepala bidang, maupun sebagai anggota. Beliau akan memberikan keterangan lain yang mungkin lebih lengkap jika menemui beliau dalam waktu satu minggu lagi.[123]

Menurut bapak H. Fahmil Samiran, Lc, M.A yang mana beliau adalah anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bukittinggi bagian dewan fatwa sekaligus beliau adalah dosen UIN Bukittinggi menerangkan bahwa politik uang jelas haram dan bertentangan dengan syariat islam.[124]

---

[121] Aidil Alfin, *Wawancara Pribadi*, Kubang Putiah: 18 Juli 2023.
[122] *Ibid.*
[123] *Ibid.*
[124] Fahmil Samiran, *Wawancara Pribadi,* Kubang Putiah: 17 Juli 2023.

Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan dalam sebuah hadits berikut:

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُو لُ اللهِ – صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ لَعَنْ اللهُ الرّاشِىَ وَالْمُرْ تَسِىَ فى الْحُكْم (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

Artinya: *Dari Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: Allah SWT melaknat penyuap dan yang di suap (HR. Imam Ahmad).*[125]

Dari hadits tersebut dapat kita pahami bahwa sudah jelas dalam islam kalau politik uang atau sogok-menyogok itu adalah haram, pelakunya dilaknat oleh Allah SWT, dan mengantarkan pelakunya kepada neraka. Memilih pengemban amanah yang tidak profesional dalam islam tidak dibolehkan.[126] Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 58 sebagai berikut:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّوا ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْۚ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

Dari sebuah ayat tersebut dapat kita pahami bahwa amanah itu diserahkan kepada ahlinya. Kita sebagai pemilih harus paham akan itu dan menggunakan hak pilih sebaik-baiknya tanpa terikat oleh politik uang sehingga bias tercipta pemimpin yang betul-betul murni pilihan rakyat dari

[125] Syaikh Al-Albani, *Shohih At-Tarhib,* (Jakarta: Maktabah Al-Ma'rif, 2016), 261.
[126] Fahmil Samiran, *Wawancara Pribadi,* Kubang Putiah: 17 Juli 2023.

hati nurani. Jangan sampai karena uang Rp 50.000 kita terpengaruh dan tidak memikirkan dampak kedepannya.[127]

Beliau juga menyampaikan peran ulama dalam pencegahan politik uang tersebut adalah ulama menggunakan panggung dakwah atau mimbar di masjid maupun tempat lainnya untuk mengajak masyarakat agar meninggalkan perbuatan haram tesebut. Ulama juga menggunakan sarana media sosial seperti youtube, facebook, instagram, dan sebagainya untuk mencegah politik uang sehingga diharapkan bisa menyadarkan masyarakat akan bahayanya politik uang.[128]

Ketika penulis mewawancarai salah satu anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Bukittinggi yaitu bapak Basri Naali, Lc, M.A beliau enggan memberi penjelasan karena beliau hanya anggota biasa dan tidak begitu paham terhadap hal itu sehingga beliau takut salah dalam memberikan penjelasan.[129]

Bapak Basri Naali, Lc, M.A menjelaskan kalau politik uang dan semacamnya itu kajian politik, bukan kajian beliau sehingga beliah menyarankan penulis untuk mewawancarai ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bukittinggi saja yaitu bapak Dr. H. Aidil Alfin M.Ag atau ketua bidang yang lain seperti bapak H. Bustamar, S.Ag, M.H, Bapak Dr. Edi Rosman, S.Ag, M.Hum, Bapak Dr. Saiful Amin, M.Ag, ataupun yang lain yang paham tentang masalah politik uang ini. Beliau

[127] *Ibid.*
[128] *Ibid.*
[129] Basri Naali, *Wawancara Pribadi*, Kubang Putiah: 18 Juli 2023.

menyarankan lebih baik tanyakan masalah politikk uang ini kepada ulama yang berkompeten, karena beliah mengakui dirinya tidak berkompeten dalam masalah ini.[130]

Bapak Dr. H. Edi Rosman, M.Hum selaku ketua bidang fatwa dan peraturan perundang-undangan MUI Kota Bukittinggi menjelaskan bahwa secara khusus MUI Kota Bukittinggi belum melakukan program untuk mencegah politik uang walaupun seharusnya MUI Kota bukittinggi memiliki tanggaung jawab untuk itu. Akan tetapi secara umum MUI Kota Bukittinggi telah menyampaikan kepada da'i yang ada di Kota Bukittinggi untuk selalu ber *amar makruf nahi munkar* dengan melakukan himbauan-himbauan kepada masyarakat termasuk dalam pencegahan politik uang.[131]

MUI Kota Bukittinggi secara umum telah mekakukan peran pencegahan politik uang dalam bentuk ceramah lewat mimbar dan pengajian. Setiap menjelang pemilu pasti setiap ulama yang berkesempatan menjadi khatib jumat atau berbicara diatas mimbar menyampaikan agar meninggalkan politik uang tersebut.[132]

Bapak H. Bustamar, S.H, M.H selaku ketua bidang MUI Kota Bukittinggi memberi penjelasann hampir sama dengan Bapak Dr. H. Edi Rosman, M.Hum tadi yaitu kalau dalam konteks sebagai pengurus MUI Kota Bukittinggi belum melakukan upaya khusus untuk melakukan pencegahan politik uang. Akan tetapi ada himbauan untuk mengajak

[130] *Ibid.*
[131] Edi Rosman, *Wawancara Pribadi*, Kubang Putiah: 20 Juli 2023.
[132] *Ibid.*

masyarakat agar jujur, bersih dan tidak melakukan hal-hal yang menurut agama dilarang dalam berpolitik. Karena sebagai umat islam kita dalam tindakan tentu kita harus dipandu oleh agama.[133]

MUI Kota Bukittinggi memang seharusnya ikut berperan dalam mengatasi politik uang karena MUI itu pengayom umat dimana MUI adalah organisasi tempat berhimpunnya para ulama dan ormas islam yang didirikan dengan tujuan *amar makruf nahi munkar*.

Strategi dakwah yang dilakukan oleh MUI Kota Bukittinggi dalam mencegah politik uang adalah dengan lisan dan tulisan. Dakwah lisan yang dilakukan MUI Kota Bukittinggi yaitu para ulama dihimbau untuk menyampaikan di berbagai macam forum baik khutbah jumat, majelis taklim, atau wirid pengajian lainnya agar umat tidak terlibat dalam politik uang. Sedangkan dakwah tulisan yang dilakukan MUI Kota Bukittinggi seperti memajang pamflet himbauan di tempat umum atau keramaian.[134]

Menurut bapak H. Bustamar, M.H, Kendala yang dihadapi oleh MUI Kota Bukittinggi dalam pencegahan politik uang hampir tidak ada karena MUI Hanya menyampaikan dan menghimbau bukan menindaklanjuti atau mengeksekusi pelanggaran.[135]

Menurut koordinator divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Bawaslu Kota Bukittinggi yaitu ibuk Asneliwarni,

---

[133] Bustamar, *Wawancara Pribadi*, Kubang Putiah: 20 Juli 2023.
[134] *Ibid.*
[135] *Ibid.*

S.H, M.H bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bukittinggi memiliki peran besar dalam pencegahan politik uang menjelang pemilu yang terjadi di Kota Bukittinggi. Walaupun Bawaslu Kota Bukittinggi belum melakukan kerjasama dengan MUI Kota Bukittinggi dalam pencegahan politik uang, akan tetapi secara personal MUI Kota Bukittinggi telah ikut melakukan pencegahan politik uang.[136]

Menurut ibuk Asneliwarni, S.H, M.H, langkah hukum sangat sulit dilakukan terhadap pelanggaran politik uang karena sangat susah dalam membuktikannya. Politik uang bisa diproses apabila tertangkap tangan atau ada orang yang melaporkan dengan bukti yang cukup. Maka dari itu Bawaslu Kota Bukittinggi mengharapkan kerjasama dengan MUI Kota Bukittinggi untuk mencegah politik uang. Peran ulama terbukti ampuh dalam mencegah dan menurunkan politik uang dengan cara menyadarkan masyarakat Kota Bukittinggi akan bahayanya politik uang dari segi agama maupun dari segi kepemimpinan.[137]

Dari beberapa masyarakat yang penulis wawancarai hampir semuanya memberi keterangan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bukittinggi memilki peran besar dalam pencegahan politik uang. Sebagian masyarakat memberi keterangan bahwa kalau bukan karna haramnya politik uang dalam fatwa MUI, mungkin lebih besar

[136] Asneliwarni, *Wawancara Pribadi,* Belakang Balok: 20 Juli 2023.
[137] *Ibid.*

kemungkinan praktiknya terjadi dan mudah saja orang menerima politik uang.

Sebagian masyarakat menolak politik uang bukan karna takutnya akan sanksi hukum pelanggaran politik uang, akan tetapi alasan masyarakat menolak politik uang karena takutnya akan dosa dari perbuatan sogok-menyogok tersebut. Kalau hanya sanksi hukum pelanggaran politik uang yang diandalkan Bawaslu maka politik uang akan maningkat karena pembuktian politik uang tersebut amat susah.

Jadi, berdasarkan keterangan dari semua informan tersebut bahwa dalam upaya pencegahan politik uang menjelang pemilihan umum, MUI Kota Bukittinggi secara persoanal anggotanya sudah melakukan berbagai macam program dalam upaya mengatasi dan mencegah praktik politik uang, diantaranya menyampaikan dakwah ke mimbar masjid dalam bentu wirid atau pengajian, dan bersosialisasi dengan masyarakat tentang fatwa haramnya politik uang.

Sudah sewajarnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bukittinggi, sesuai dengan visi dan misi nya senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas, peran, dan kinerjanya, terutama dalam memberikan penyuluhan dan arahan keagamaan tentang fatwa haramnya politik uang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik politik uang yang terjadi di Kota Bukittinggi adalah berupa pemberiaan uang tunai, sembako, peralatan tani,dan pentraktiran ongkos angkutan umum dari calon legislatif untuk mempengaruhi masyarakat pemilih dengan imbalan materi. Praktik politik uang sudah menjadi tradisi di Kota Bukittinggi karena politik uang selalu berlangsung setiap menjelang pemilihan umum atau masa kampanye dan praktik semacam ini sudah mengakar ditengah-tengah masyarakat. Sehingga pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum praktik politik uang merupakan strategi paling jitu dari calon legislatif untuk memperoleh suara masyarakat sebanyak-banyaknya.
2. Menurut Bawaslu Kota Bukittinggi dan masyarakat Kota Bukittinggi peran ulama sangat besar dalam pencegahan politik uang di Kota bukittinggi karena praktik politik uang sangat susah untuk tertangkap tangan, Sehingga cara paling ampuh adalah dengan menyadarkan masyarakat atas perbutan *Risywah* (sogok) yang diharamkan agama tersebut lewat dakwah para ulama.

3. Menurut ulama Kota Bukittinggi yang tergabung dalam MUI Kota Bukittinggi, beliau telah melakukan upaya semaksimal mungkin untuk mendakwahkan haramnya politik uang kepada masyarakat Kota Bukittinggi. Cara yang dilakukan ulama Kota Bukittinggi adalah dengan berdakwah lewat mimbar dan pengajian di masjid-masjid Kota Bukittinggi.

B. Saran

1. Disarankan bagi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Bukittinggi dan MUI Kota Bukittinggi agar menjalin relasi yang kuat dan selalu kompak memberantas politik uang melaui penegakan hukum yang tegas dan memberikan pengertian dan pemahaman kepada para pihak agar menjauhi praktik politik uang sebagaimana dujelaskan dalam Al-Quran dan Hadits bahwa Allah melaknat pemberi, penerima, dan perantara suap.
2. Kepada calon legislatif agar dalam masa kampanye lebih mengedepankan visi dan misi, program kerja, dan mengenal masyarakat pada masa kampanye maupun diluar kampanye. Bukan menjelaskan lawan politik apalagi melakukan politik uang.
3. Kepada masyarakat diharapkan untuk menyadari arti penting pemilihan umum dengan menggunakan hak pilih dengan bebas tanpa memperjual-belikan hak suara.

4. Kepada unsur-unsur yang terkait agar sama-sama memperhatikan dan mengawasi pelaksanaan pemilihan umum agar tidak terjadi pelanggaran pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Adriyanti, Devi. *"Peranan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bukittinggi dalam Mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Penyakit Masyarakat".* Bukittinggi: Fakultas Syariah STAIN Bukittinggi (Skripsi), 2003.

Albani, Syaikh Al-. *Shohih At-Tarhib.* Jakarta: Maktabah Al-Ma'rif, 2016.

Alghazali, Imam. *Ihya 'Ulumuddin.* Medan: CV Bintang Pelajar.

Alfin, Aidil. *Wawancara Pribadi.* Kubang Putiah: 18 Juli 2023.

Anam, A. Khairul. *"Ulama Berpolitik Hukumnya Tergantung Kondisi".* dalam https://nu.or.id/warta/ulama-berpolitik-hukumya-tergantung-kondisi-0ivWf, diakses pada 27 Juni 2023.

Asneliwarni. *Wawancara Pribadi.* Belakang Balok: 20 Juli 2023.

AS. *Wawancara Pribadi.* Campago Guguak Bulek: 17 Juli 2023.

Barat, Pemerintah Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera. *"Berita Kota Bukittinggi".* dalam http://www.bukittinggikota.go.id/berita/berita-kota-bukittinggi-tentang-rpjmd, diakses pada 2 Juni 2023.

Barat, Pemerintah Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera. *"Perda RPJMD Kota Bukittinggi 2021-2026 Disosialisasikan Kepada Stakeholders".* dalam http://www.bukittinggikota.go.id/berita/perda-rpjmd-kota-bukittinggi-2021-2026-disosialisasikan-kepada-stakeholders, diakses pada 28 Juni 2023.

Barat, Pemerintah Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera. *"Profil Pemerintahan Kota Bukittinggi".* dalam http://www.bukittinggikota.go.id/, diakses pada 28 Juni 2023.

Barat, Pemerintah Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera. *"Tentang Kota Bukittinggi".* dalam http://www.bukittinggikota.go.id/profil/about, diakses pada 28 Juni 2023.

Barat, Pemerintah Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera. *"Wilayah Kota Bukittinggi".* dalam https://www.bukittinggikotw.go.id/profil/wilayah#:~:text=Kota-

bukittinggi-berbatasan-dengan-kecamatan,sebelah-Barat-dengan-IV-Koto, diakses pada 28 Juni 2023.

Barat, Pemerintah Kota Bukittinggi Sumatera. *"Lembaga Eksekutif Kota Bukittinggi".* dalam https://www.bukittinggikota.go.id/info/eksekutif, diakses pada 2 Juni 2023.

Barat, Pemerintah Kota Bukittinggi Sumatera. *"Sejarah dan Hari Jadi Kota".* dalam https://www.bukittinggikota.go.id/profil/sejarah, diakses pada 2 Juni 2023.

Bukittinggi, BPS Kota. *"Jumlah Penduduk Kota Bukittinggi (Jiwa) 2018-2020".* dalam https://bukittinggikota.bps.go.id/indicator/12/34/1/jumlah-penduduk-kota-bukittinggi.html, diakses pada 28 Junin 2023.

Bukittinggi, Pemerintah Kota. *"Masyarakat dan Kependudukan Kota Bukittinggi".* dalam http://www.bukittinggikota.go.id/profil/masyarakat, diakses pada 28 Juni 2023.

Bukittinggi, SPLP. *"Bukittinggi Tempoe Doeloe".* dalam https://splp.bukittinggikota.go.id/portal/sejarah, diakses pada 2 Juni 2023.

Bustamar. *Wawancara Pribadi.* Kubang Putiah: 20 Juli 2023.

Daud, Sunan Abu. *Terj. Muhammad Nashiruddin Al-Albani.* Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

DJ. *Wawancara Pribadi.* Parit Antang: 17 Juli 2023.

Dianta, Mgs Ahmad Andara. *"Upaya Bawaslu Dalam Mencegah Terjadinya Politik Uang Pada Pemilihan Umum di Kota Palembang Tahun 2019".* Palembang: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Raden Fatah Pelembang (Skripsi), 2020.

Fathmi. *Pemilihan Umum.* Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2019.

Hamka, Buya. *Lembaga Hidup.* Jakarta: Republika Penerbit, 2017.

Hamka, Buya. *Tafsir Al-Azhar Jilid 1,* cet. ke-6. Depok: Gema Insani, 2021.

Hamka, Buya. *Tafsir Al-Azhar Jilid 7,*cet. Ke-3. Depok: Gema Insani, 2020.

Hasyim, Umar. *Mencari Ulama Pewaris Nabi.* Surabaya: Bina Ilmu, 1983.

Indonesia, Komisi Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama "Sejarah MUI". dalam https://mui.or.id/sejarah-mui, diakses pada 5 Juni 2023.

Ismawan. *Pengaruh Uang dalam Pemilu.*

Johnson, Piege. *Partai Politik dan Konsolidsi Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: API, 2001.

Kearsipan, Sistem Informasi Kearsipan Dinas Perpustakaan dan. *"Peta Kota Bukittinggi".* dalam https://bukittinggikota.sikn.go.id/index.php/peta-kota-bukittinggi, diakses pada 28 Juni 2023.

Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.

Kleden, Ignas. *Masyarakat dan Negara: Sebuah Persoalan*. Magelang: Indonesiatera, 2004.

Kurdi, Muliadi. *Aceh di Mata Sejarawan.*

Kumolo, Thahjo. *Politik Hukum PILKADA Serentak*. Bandung: PT Mizan Publika.

Kurniawan, Alhafiz. *"Keutamaan Ilmu dan Ulama dalam Hadits Nabi".* dalam https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/keutamaan-ilmu-dan-ulama-dalam-hadits-nabi-JMzPd, diakses pada 28 Juni 2023.

Makmur, Ahdi. "*Peranan Ulama dalam Membina Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan.* Banjarmasin: Jurnal Penelitian Keagamaan, 2019.

Mansyur, Muhammad Iqbal. *"Peran Ulama dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Perspektif Pimpinan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kabupaten Banyumas"*. Puewokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto (Skripsi), 2020.

Muhtadi, Burhanuddin. *Kuasa Uang, Politik Uang Dalam Pemilu Pasca-Orde Baru.* Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2020.

MW. *Wawancara Pribadi.* Campago Guguak Bulek: 17 Juli 2023.

Naali, Basri. *Wawancara Pribadi.* Kubang Putiah: 18 Juli 2023.

Nashrullah, Nashih. *"Kita Dikadalin Belanda Ulama tak Boleh Berpolitik".* dalam https://khazanah.republika.co.id/berita/qt2hpb320/kita-dikadalin-belanda-kiai-ulama-tak-boleh-berpolitik, diakses pada 27 Juni 2023.

Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Nasir, Muhammad. *Metode Penelitian.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Nuriqmar, Harmen. *Keramat Ulama Aceh.* Banda Aceh: Badan Arsip Perpustakaan Aceh, 2009.

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Qardhawi, Dr. Yusuf Al-. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid II.* Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Qardhawi, Dr. Yusuf Al-. *Tarbiyah Politik Hasan Al-Banna : Referensi Gerakan Dakwah di Kancah Politik.* Jakarta: Arah Press, 2007.

Rahardjo, M. Darwan. *Intelektual Intelegensia dan Prilaku Bngsa (Risalah Cendikiawan Muslim.* Bandung: Mizan, 1993.

Reza, Faisal. *"Islam, Politik dan Pemimpin yang Terbaik".* dalam https://ms-aceh.go.id/berita-artikel-galeri/artikel/172-faisal-reza,shi-islam,-politik-dan-pemimpin-yang-terbaik.html, diakses pada tanggal 25 Juni 2023.

Reza, Faisal. *"Islam, Poitik, dan Pemimpin yang Terbaik".* dalam https://ms-meureudu.go.id/2019/09/14/islam-politik-dan-pemimpin-yang-terbaik, diakses pada 23 Juni 2023.

RI, Depag. *Al-Quran dan Terjemahannya.* Jakarta: Depag RI, 1984.

Riyanto, Agus. "Fenomena Politik Uang", dalam https://jateng.bawaslu.go.id/2021/08/29/fenomena-politik-uang/, diakses pada 15 Januari 2023.

Rosman, Edi. *Wawancara Pribadi.* Kubang Putiah: 20 Juli 2023.

Samiran, Fahmil. *Wawancara Pribadi.* Kubang Putiah: 17 Juli 2023.

Santoso, Yuli. *"Politik Uang dalam Pemilihan Umum Legislatif".* Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember (Skripsi), 2019.

Saputra, Muhammad Ridho. *"Peran Ulama di Dalam Politik Perspektif Hukum Islam"*. Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung (Skripsi), 2022.

Sari, Yeti Novita Purnama. *"Peran Ulama dalam Politik".* dalam https://osf.io/29cmr/download#:~:text=Dalam-berpolitik-peran-ulama-sangatlah,pihak-penguasa-dan-pihak-oposisi, diakses pada 22 juni 2023.

Savira, Sitta Al. "*Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa Cibeuteung Udik Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor Tahun 2013".* Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Jakarta (Skripsi), 2016.

Shabir, Drs. Muslich. *Terjemah Riyadluss Shalihin*. CV. Toha Putra, Semarang, 1981.

Soekamto, Soejono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1982.

Sukardja, Ahmad. *Keberlakuan Hukum Agama dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Logos, 1998.

Suryanta, Sri. *DinamikaPeran Ulama Aceh.* Aceh: Badan Arsip Perpustakaan Aceh, 2009.

Suryanta, Sri. *Dinamika Peran Ulama*. Yogyakarta: AK.Group, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2008.

Thalal, Muhammad *Ulama Aceh Dalam Melahirkan Human Resource di Aceh.* Banda Aceh: Yayasan Aceh Mandiri, 2010.

TJ. *Wawancara Pribadi*. Tigo Baleh: 17 Juli 2023.

Tuasikal, Muhammad Abduh. *"Lebih Dari Seratus Keutamaan Orang Berilmu dari Kitab Miftah Daar As-Sa'adah".* dalam https://rumaysho.com/29364-lebih-dari-100-keutamaan-orang-berilmu-dari-kitab-miftah-daar-as-saadah.html, diakses pada 27 Juni 2023.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Tentang Pemilu.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Weatherbase, *"Bukittinggi, Indonesia Travel Weather Averages"*. dalam https://www.wethwrbase.com/search/search.php3?query=Bukittinggi+, diakses pada 28 Juni 2023.

Wikipedia, *"Kota Bukittinggi"*. dalam https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Bukittinggi, diakses pada 28 Juni 2023.

Wiranggani, Panjalu. *Demokrasi*. Yogyakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2017.

Zamroni, Sunaji. *Partai Politik, Uang, dan pemilu*. Yogyakarta: Perpustakaan Nasional, 2016.

Zetra, Aidini. *Perilaku Memilih Masyarakat Kota Bukittinggi Pada Legislatif Tahun 2014*. Bukittinggi: KPU Kota Bukittinggi, 2015.

ZN. *Wawancara Pribadi*. Garegeh: 17 Juli 2023.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama	: Taslim
NIM	: 1319017
Jurusan	: Hukum Tatanegara
TTL	: Pauh, 02 September 2000
Alamat	: Pauh, Nagari Kataping, Kec Batang Anai, Kab. Padang Pariaman
Anak Dari	: Tasman (Ayah) dan Fetriati (Ibu)
Jumlah Bersaudara	: Anak kelima dari enam bersaudara

Pendidikan

1. Sekolah Dasar Negeri 24 Batang Anai Tamat Tahun 2013
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Batang Anai Tamat Tahun 2016
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Anai Tamat Tahun 2019
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tamat Tahun 2023